



VOLUME 4 NOMOR 1 APRIL 2018

Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab-Kabul dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Terapung Banjarmasin (Muhammad Arsyadi) Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri) (Ilham Syahputra Prabandaru) Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Medis atas Penelantaran Pelayanan oleh Rumah Sakit (Sinta Dewi Ratih Sari) Kedudukan Hukum Penggunaan Pasal Percobaan Perzinahan dalam Praktik Peradilan (Handoko Alfiantoro) Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Transaksi E-Banking di Indonesia (Rizqi Musrifah¹, Satria Sukananda²)

TENTANG JURNAL: Diversi Jurnal Hukum adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri pada tahun 2015 dengan kode P-ISSN: 2503 - 4804 dan E-ISSN: 2614 - 5936. Pada awal tahun 2017 berdasarkan hasil dari Rapat Dewan Editor 24 April 2017, Diversi Jurnal Hukum telah mengalami banyak perubahan dari aspek format penulisan, web, email, Dewan Editorial serta jumlah penulis. Setiap volume yang dipublikasikan sejak publikasi Volume 3 Nomor 1 April 2017 hanya menggunakan lima penulis dengan dua penulis dari basis rumah dan tiga penulis luar. Diversi Jurnal Hukum secara rutin diterbitkan pada bulan April dan September sebagai upaya Fakultas Hukum untuk menanggapi dinamika ilmu hukum yang semakin beragam dan memerlukan studi ilmiah yang komprehensif baik dari *Legal Research* atau aspek *Socio Legal Research*. Diterbitkannya Diversi Jurnal Hukum diharapkan untuk dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan budaya penelitian untuk akademisi atau praktisi hukum sesuai dengan standar kualitas nasional. Dalam proses peninjauan, Dewan Editorial dengan hati-hati mempertimbangkan semua artikel yang masuk, proses seleksi kami memiliki banyak langkah, setiap bagian ditinjau dari aspek penulisan serta substansi yang terkait dengan kualitas dan relevansi konten dan konten, hingga artikel siap untuk diserahkan kepada reviewer yang telah ditunjuk oleh Dewan Editorial. Meskipun kami berusaha untuk menghormati permintaan untuk peninjauan singkat, namun kami tidak dapat menghapus salah satu tahap peninjauan kami untuk menanggapi permintaan tersebut. Saat meminta ulasan yang dipercepat, harap dipahami bahwa proses seleksi kami membutuhkan waktu. Tidak ada waktu terbaik untuk mengirimkan artikel. Kami tidak akan pernah menolak artikel karena kurangnya ruang. Sebagai gantinya, kami akan menahannya untuk menerbitkan pada volume berikutnya. Sementara kami mendorong para kontributor untuk mengirimkan artikel segera setelah mereka siap. Sebagai masalah kebijakan, kami tidak membahas alasan untuk keputusan publikasi kami.

REVIEWERS :

1. Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
2. Iskandar Muda, SH., MH
Fakultas Hukum Universitas Malahayati, Bandar Lampung
3. Dr. Zainal Arifin , SS., M.PdI., MH,
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri
4. Prof. Hasyim Nawawi, M.Si
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung
5. Dr. Yudi Widagdo Harimurti, SH., MH
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura
6. Hengki Firmanda, SH., LL.M., MSI
Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau
7. Dr. I Nyoman Gede Remaja, SH., MH
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Bali
8. Dr. H Abdul Wahid SH.,M.Ag
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang
9. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang
10. Dr. Sidik Sunaryo SH., M.Si., M.Hum.
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

EDITOR :

Editor in Chief.

MaHFud Fahrazi, SHI., MH
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri

Editor Section.

1. Trinas Dewi Hariyana, SH., MH
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri
2. Siciliya Mardiyah Yo'el, S.H.,MH
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri

Associate Editor.

1. Ahmad Wahini, S.pd., M.pd
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri
2. Huzaimah Al-Ansori, SHI., MH
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri
3. Saivol Firdaus, S.Sy.,M.,H
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri
4. Mochamad Wachid Hasyim, SHI.,MH
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri

DAFTAR ISI

1. Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab-Kabul dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Terapung Banjarmasin 1-27
Muhammad Arsyadi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
2. Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri) 28-51
Ilham Syahputra Prabandaru
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri
3. Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Medis atas Penelantaran Pelayanan oleh Rumah Sakit 52-79
Sinta Dewi Ratih Sari
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri
4. Kedudukan Hukum Penggunaan Pasal Percobaan Perzinahan dalam Praktik Peradilan 80-97
Handoko Alfiantoro
Kejaksaan Negeri Situbondo, Jawa Timur
5. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Transaksi E-Banking di Indonesia 98-124
Rizqi Musrifah¹, Satria Sukananda²
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Yogyakarta

TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK IJAB-KABUL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TERAPUNG BANJARMASIN

Muhammad Arsyadi

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email : mahfud.fahrazi@yahoo.com

ABSTRACT

Banjarmasin Floating Market has a different culture compared to other areas in general in the implementation of of ijab-qabul in trading contracts. In Floating Market the parties who do the practice of buying and selling, both "mandatory" to say shigat in accordance with the culture of buying and selling contracts in Banjarmasin and if not pronounce shigat, then according to the base trading in Islam and Banjarmasin society culture, then the sale is considered invalid. The principal problem of this thesis is why people in Banjarmasin floating market in transactions are still using the repetition of words on shigat ijab-qabul. This type of research uses empirical legal research with descriptive-analytical research, which describes and explains the data, conceptions and opinions that are then analyzed in depth. This research makes the focus of study on the analysis of the practice of repetition of shigat contracts in buying and selling transactions in Banjarasin floating market, in addition to taking legal materials from the field, this research is also supported by some literature either taken from books, journals, internet and thesis which then processed deductively . Based on the results of research that has been done, it is known there are several factors that become the foundation of Banjarmasin people still use the repetition of words on shadat akadnya, as it is based on the good faith of Banjarmasin community for honesty, openness and respect for other people. This goodwill into a unique and cultural fruit of local communities that uphold the principle of openness and the principle of justice, all of this aims for the sale and purchase transactions are equally provide benefits for parties and habits are also supported by community leaders to make people believe in the culture trading contracts buy it a necessity that deserves to be continued and preserved. Moreover, the culture has noble fundamental values, specially for the sake of sincerity the parties and to achieve the benefit.

Keywords: Buy and Sell, Shigat, Floating Market

ABSTRAK

Pasar Terapung Banjarmasin memiliki sebuah budaya yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain pada umumnya dalam pelaksanaan ijab-qabul akad jual beli. Di Pasar Terapung para pihak yang melakukan praktik jual beli, keduanya “wajib” mengucapkan shigat yang sesuai dengan budaya akad jual beli di Banjarmasin dan apabila tidak mengucapkan shigat tersebut, maka sesuai rukun jual beli dalam Islam dan budaya masyarakat Banjarmasin, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Adapun pokok masalah skripsi ini yaitu mengapa masyarakat di pasar terapung Banjarmasin dalam bertransaksi jual-beli masih menggunakan pengulangan kata pada shigat ijab-qabul. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif-analitis, yaitu menjabarkan dan menjelaskan data-data, konsepsi serta pendapat-pendapat yang kemudian dianalisis secara mendalam. Penelitian ini menjadikan fokus kajian pada analisis praktik pengulangan shigat akad dalam transaksi jual beli di pasar terapung Banjarmasin, selain mengambil bahan hukum dari lapangan, penelitian ini juga didukung oleh beberapa literatur baik yang diambil dari buku, jurnal, internet maupun skripsi yang kemudian diolah secara deduktif.. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diketahui terdapat beberapa faktor yang menjadi landasan masyarakat Banjarmasin masih menggunakan pengulangan kata pada shigat akadnya, seperti karena didasari oleh itikad baik masyarakat Banjarmasin guna kejujuran, keterus terangan dan bentuk penghormatan terhadap orang lain. Itikad baik ini menjadi sebuah keunikan dan buah budaya masyarakat lokal yang menjunjung tinggi asas keterbukaan dan asas keadilan, semua ini bertujuan agar transaksi jual beli tersebut sama-sama memberikan manfaat bagi para pihak dan kebiasaan yang turut didukung oleh tokoh masyarakat menjadikan masyarakat meyakini budaya akad jual beli tersebut suatu keniscayaan yang pantas untuk diteruskan dan dilestarikan. Terlebih budaya tersebut mempunyai nilai-nilai fundamental yang mulia, terutama demi keridhoan para pihak serta untuk mencapai kemaslahatan.

Kata Kunci : Jual Beli, Shigat, Pasar Terapung

1. Pendahuluan

Jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut ulama syafi'iyah jual beli adalah akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.¹

Pada dasarnya hukum jual beli adalah halal dan riba adalah haram, namun hukum jual beli sendiri adalah sesuai dengan kondisi, bisa haram, halal, mubah atau makruh tergantung pada pemenuhan rukun, syarat maupun hal-hal lainnya. Mengenai jual beli sendiri disebutkan dalam Al-Qur'an ayat berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.²

Akad jual beli dalam Islam sendiri diartikan sebagai kemauan seorang untuk melakukan jual beli yang dari dalam hatinya sendiri dan juga diartikan sebagai ikatan ijab kabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat dalam agama Islam.

Menurut Pasal 262 *Mursyid al-hairan*, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

¹ **Hendi Suhendi**, *Fiqh Muamalah*, cetakan ke-8, Jakarta: Rajawali, 2013, hlm. 17

² Al-Baqarah (2): 275

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.³

Sebagaimana perkara muamalah lainnya, dalam akad jual beli ada rukun yang harus dipenuhi. Rukun tersebut diantaranya adalah :

1.1. Dua pihak yang melakukan akad.

Dalam hal ini ada dua pihak tersebut adalah pihak penjual dan pembeli yang memenuhi syarat akad jual beli yang telah disebutkan sebelumnya. Tanpa adanya kedua belah pihak maka transaksi tidak bisa dianggap sah.

1.2. Objek dalam akad jual beli.

Dalam akad jual beli harus ada objek yang diperjual belikan. Objek tersebut bisa berupa harta benda maupun manfaat atau jasa yang dapat diambil dan diberikan nilainya. Objek dalam akad jual beli juga harus memenuhi syarat, diantaranya objek tidak merupakan barang atau harta yang haram untuk diperjualbelikan, misalnya manusia atau barang najis seperti khamar, bangkai, daging babi, anjing, narkoba dan sebagainya.

³ **Syamsul Anwar**, *Hukum Perjanjian Syariah*, cetakan ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm .68-69.

Objek dalam akad jual beli haruslah halal dan tidak memberikan mudharat bagi pembelinya.

1.3. Kalimat ijab kabul (*sighat al-'aqd*).

Kalimat ijab kabul atau *sighat al-'aqd* adalah kalimat dimana pembeli menyatakan membeli barang dari penjual tersebut mengucapkan bahwa ia menyerahkan barang atau objek jual beli tersebut kepada pembeli.

Dengan demikian setiap rukun akad jual beli dalam Islam haruslah dilaksanakan agar jual beli sah secara Islam dan tidak mendapatkan mudharat atau masalah dikemudian harinya.

Pasar Terapung Muara (Sungai) Kuin atau Pasar Terapung Sungai Barito adalah pasar terapung tradisional yang berada di atas sungai Barito di muara sungai Kuin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Pasar Terapung Muara Kuin merupakan pusaka sejarah Kota Banjarmasin. Para pedagang dan pembeli menggunakan jukung.⁴ Pasar ini memulai kegiatannya setelah sholat Subuh sampai selepas pukul tujuh pagi dengan berbagai macam barang dagangan yang ditawarkan seperti sayur-mayur dan hasil kebun dari kampung-kampung sepanjang aliran sungai Barito dan anak-anak sungainya.

Para pedagang yang berperahu menjual hasil produksinya sendiri atau tetangganya disebut dukuh, sedangkan tangan kedua yang membeli dari para dukuh untuk dijual kembali disebut panyambangan. Keistimewaan pasar ini adalah masih sering terjadi transaksi Bapanduk antar para pedagang berperahu.⁵

Dalam tradisi Banjar kegiatan jual-beli mempunyai caranya sendiri. Biasanya antara penjual dan pembeli saling bertukar akad. Cara ini diajarkan ulama Banjar Syekh Muhammad Arsyad al Banjari. Ulama besar ini dikenal pula dengan nama Datu Kalampayan. Dalam kitab fiqih yang dikarang Syekh Muhammad Arsyad, mengajarkan akad jual-beli sesuai

⁴ Sebutan perahu dalam bahasa Banjar

⁵ Barter dalam bahasa banjar

syariat Islam yang diikuti berelaan yang membuat nilai-nilai kejujuran dan kebersamaan.

Contoh pengucapan kata akad :

- a. Pihak pertama (penjual) : saya jual baju ini dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)*
- b. Pihak kedua (pembeli) : saya beli baju tersebut dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).*

Selanjutnya jika, tidak mengucapkan akad tersebut, maka sesuai adat dan rukun jual beli, jual beli tersebut dianggap tidak sah, namun, terdapat sebuah pertanyaan yang timbul dari kasus tersebut, tradisi dagang orang Banjar dapat dilihat dari sikap ketika memakai akad sebagai sesuatu yang sangat prinsip sehingga mereka menganggap tidak sah suatu transaksi jika tidak dinyatakan dengan akad yang jelas. Hal semacam ini dilaksanakan tanpa melihat situasi dan kondisi dimana transaksi itu dilaksanakan, seperti apa yang terjadi di sungai pasar Terapung sebagai salah satu pusat kegiatan muamalah bagi orang Banjar. Akad jual beli di pasar Terapung dalam masyarakat Banjar telah memperhatikan asas-asas hukum yang menjadi landasan dalam rangka untuk mewujudkan “asas kemaslahatan hidup dan kebebasan dan kesukarelaan” dalam jual beli. Praktik akad jual beli/sighat di Pasar Terapung telah memenuhi Syarat akad dalam jual beli, dikarenakan perkembangan zaman yang semakin maju, apakah seorang penjual maupun pembeli di pasar terapung masih mempraktikan akad/sighat tersebut.

2. Pokok Masalah

- 2.1. Mengapa masyarakat pasar terapung Banjarmasin dalam bertransaksi jual-beli masih menggunakan pengulangan kata pada shigat akadnya.
- 2.2. Bagaimana pandangan masyarakat jika pengulangan kata dalam shigat akad tersebut tidak dilakukan.

3. Tujuan Penelitian

- 3.1. Untuk mengkaji secara mendalam sebab masyarakat pasar terapung Banjarmasin dalam bertransaksi jual-beli masih menggunakan pengulangan kata pada shigat akadnya.
- 3.2. Untuk mengkaji secara mendalam pandangan masyarakat jika pengulangan kata dalam shigat akad tersebut tidak dilakukan.

4. Metode Penelitian

4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *social legal research* yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.⁶ *social legal research*, penyusun rasa adalah metode yang tepat, dengan menggunakan data pengamatan budaya akad jual beli di Banjarmasin sebagai pijakan dalam pemecahan masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap data-data yang relevan.

4.2. Pendekatan penelitian

Pendekatan Normatif-Antropologis dengan pendekatan ini peneliti melacak aliran peristiwa-peristiwa yang pernah dialami manusia, termasuk proses pengembangan kebiasaan, institusi atau pemikiran-pemikiran sepanjang sejarah. Di samping itu, data dapat juga diperoleh dari laporan-laporan historis dan dokumen-dokumen yang relevan, biasanya pendekatan ini mencakup dua langkah, yaitu (1) Menelusuri tahap-tahap utama dari proses perubahan yang ada (2) Menjelaskan alasan-alasan pokok mengapa perubahan-perubahan itu terjadi. Pendekatan ini dapat digunakan sendiri ataupun dapat dikombinasi dengan pendekatan-pendekatan lain, seperti pendekatan studi khusus.⁷

⁶ Conny R.setyawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2010, hlm. 9

⁷ Wila Huky, *Antropologi*, cetakan ke-1, Surabaya: Usaha nasional, 1994, hlm. 20-21

4.3. Pengumpulan data

4.3.1. Observasi

Metode ini dilakukan melalui suatu pengamatan secara langsung dan kemudian dituangkan dalam sebuah catatan yang dilaksanakan. Observasi seperti ini harus dilakukan dengan hati-hati supaya tidak terkecoh oleh manipulasi pemberian informasi langsung oleh para responden. Observasi ini dilaksanakan dengan cara partisipasi, yaitu peneliti dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang lebih berguna, memasukkan dirinya sebagai bagian dari situasi yang sedang diteliti.⁸

4.3.2. Wawancara

Pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang disusun secara sistematis dan fokus kepada tujuan penelitian. Wawancara dengan Muhammad Aulia selaku Ulama di Banjarmasin, Muhammad Amin selaku Tokoh Adat di Banjarmasin dan Masidah dan Jurairah, selaku Penjual di Pasar Terapung, Siring, Banjarmasin

4.3.3. Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang nara sumber.⁹

4.4. Analisis data

Penelitian ini dalam proses penganalisisan terhadap data yang diperoleh, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisis norma

⁸ Ibid, hlm.21-22

⁹ **Arikunto s**, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006 hlm. 40.

umum untuk menilainya menjadi khusus. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan fakta.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1. Pasar terapung Banjarmasin

Pasar terapung muara kuin adalah sebuah pasar tradisional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang berada diatas sungai Barito dimuara sungai Kuin. Aktivitas jual beli di pasar ini berlangsung diatas air dengan menggunakan perahu. Pasar ini mulai setelah shalat Subuh sampai selepas pukul tujuh pagi.

Pada awalnya kawasan Pasar Terapung lokasinya tersebar antara Kuin Utara dan Kuin Cerucuk., keberadaan Pasar Terapung memang tak lepas dengan berdirinya Kerajaan Banjar sekitar tahun 1595 oleh Sultan Suriansyah yang bergelar Pangeran Samudera. Awalnya pasar ini memang sudah ada sejak abad ke-14, sebelum Kerajaan Banjar berdiri, namun dengan berdirinya Kerajaan Banjar, pasar ini menjadi semakin hidup. Kawasan pasar apung ini merupakan bagian dari pelabuhan sungai Bandarmasih. Pelabuhan sungai ini meliputi aliran Sungai Barito, dari Sungai Kuin hingga Muara Sungai Kelayan. Berdasarkan catatan sejarahnya, Pasar Terapung merupakan pasar yang tumbuh secara alami karena posisinya yang berada di pertemuan beberapa anak sungai sehingga menjadikan kawasan ini sebagai tempat perdagangan.

Banjar memang memiliki kondisi alam yang dikenal dengan negeri seribu sungai sehingga hanya memiliki prasarana transportasi sungai. Dengan membuka lapak di sungai ini akan memudahkan para pedagang yang membawa barang dagangan berupa hasil bumi dari arah hulu untuk melakukan jual-beli.¹⁰

¹⁰ **Hanafiah**, "akad jual beli dalam tradisi pasar terapung masyarakat banjar" *Al-Tahrir*, Vol. 15 (Mei 2015), hlm. 202

Pasar Terapung semakin ramai sejak didirikannya Kerajaan Banjar dengan kenaikan Pangeran Samudera sebagai raja oleh para patih yang dipelopori oleh Patih Masih pada tahun 1526. Pasar inipun menjadi aset penting bagi ibukota kerajaan. Menurut Ayip, sapaan akrab Syarif Bistamy, keberadaan Pelabuhan Bandarmasih dan Pasar Terapung juga tak lepas dari berkembangnya Kerajaan Banjar baik secara ekonomi maupun politik. Dimana, di pusat Kerajaan Banjar di kawasan Kuin, banyak pedagang dari Jawa, Gujarat (India) dan Cina yang melakukan aktivitas perdagangan dengan masyarakat Banjar, ketika itu. Secara politik, kawasan Pasar Terapung juga tak luput menjadi medan pertempuran antara Kerajaan Banjar dengan Kerajaan Negara Daha, yang hanya terpicu dendam keluarga

Meski sempat menjadi medan pertempuran perang saudara Kerajaan Banjar, namun Pasar Terapung Muara Kuin masih tetap ada sampai sekarang. Pun ketika Kerajaan Banjar sudah runtuh, kawasan tepi Sungai Barito masih ditinggali warisan Masjid Sultan Suriansyah. Karena keunikannya, Pasar Terapung pun dijadikan aset negara oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1980 dan masih tetap eksotis sampai sekarang.

Pangeran Suriansyah adalah penguasa pertama yang memeluk agama Islam. Makamnya berada di Kelurahan Kuin Selatan, sebuah pemakaman yang merupakan Kompleks Pemakaman Raja-raja Banjar. Raja Banjar ke-2 Sultan Rachmatullah, Raja Banjar ke-3 Sultan Hidayatullah dan Khatib Dayan seorang ulama keturunan Arab yang diutus Sultan Trenggano untuk mengislamkan Pangeran Suriansyah, dimakamkan juga di sini. Makam ini ramai dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara sebagai salah satu objek wisata ziarah.

Perkembangan Pasar Terapung terjadi bersamaan dengan adanya komunitas yang secara tetap mendiami daerah sekitarnya. Apabila dilihat ke masa lalu, Kuin adalah sebuah perkampungan yang sejak awal telah menjadi pusat perhatian para pedagang yang mendiami kawasan ini.

Pedagang Melayu memang telah ada sejak sebelum terbentuknya Kerajaan Banjar. Mereka kemudian membuat permukiman di sekitar daerah muara Sungai Kuin dan hidup berdampingan dengan masyarakat beretnis Dayak yang hidup di sekitar daerah tersebut. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang kepala suku (pimpinan kelompok masyarakat Melayu) yang disebut Patih, di antaranya Patih Kuin, Patih Balit, Patih Muhur dan Patih Balitung. Dengan demikian di areal muara Sungai Kuin dan sekitarnya terdapat lima kelompok suku bangsa yang hidup berdampingan secara damai. Keberadaan masyarakat dan kontak antar kelompok yang mendiami lokasi yang menjadi cikal bakal Kota Kerajaan Banjar ini melahirkan sebuah kompleks pasar di muara Sungai Kuin yang sekarang dikenal dengan Pasar Terapung.

Aktivitas pasar yang berlangsung di atas puluhan perahu ini terbentuk secara alamiah. Kondisi alam Banjar yang dikenal sebagai negeri seribu sungai ini duhulunya memang hanya memiliki prasarana transportasi sungai. Barang dagangan berupa hasil bumi dan kebun yang dibawa penduduk dari arah hulu sungai, sangat mudah dibawa dengan menggunakan perahu.¹¹

Sebelum tahun 1950-an, ketika transportasi darat masih belum berkembang seperti dewasa ini, infrastruktur (jalanan, jembatan) maupun sarana lainnya (berjenis kendaraan bermotor), budaya sungai masih mendominasi cara hidup masyarakat. Sungai dan perahu memberikan bentuk perdagangan antar penduduk khususnya yang bermukim di tepi dan di lingkungan sungai.

Barang-barang yang diperjualbelikan ialah alat-alat dan bahan-bahan pokok keperluan sehari-hari, perahu-perahu dari ukuran kecil yang dikayuh oleh penjual dan pembeli hingga perahu-perahu pengangkut yang didayung, menggerakkan kegiatan niaga itu antar desa, dari desa ke kota dan sebaliknya dari pekan ke pekan pasar antar waktu tertentu lazim sehari dalam sepekan.

¹¹ <http://ace-informasibudaya.blogspot.co.id/2010/05/pasar-terapung-banjarmasin.html>

Kota-kota kecil dan desa-desa di Tepian Sungai Barito, Sungai Bahan, Sungai Nagara, dan Sungai Martapura, tiap hari pekan selain los pasar di darat/bantaran, kegiatan jual beli juga diperluas di pasar terapung di sungai di areal los pasar itu.

Di luar hari pekan, pedagang-pedagang sungai ini memasarkan barang dagangan tertentu, biasanya alat-alat memasak/kerja dan bahan yang tahan lama dan minuman. Perahu-perahu sedemikian ini, disebut menurut barang yang dibawanya, seperti : perahu dapur, perahu singkong, perahu jagung, perahu ikan, perahu semangka, dan sebagainya.¹²

5.2. Sejarah Adanya Akad Jual Beli

Adab orang Banjar ketika melakukan jual beli mengucapkan kata tukar dan jual. Ulama Banjar, syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (datu kelampayan) dalam kitab Sabilal Muhtadin mengajarkan akad jual beli yang mengikuti syariat Islam. Pedagang pasar tradisional atau pasar terapung masih memakai sistem jual beli seperti ini. Transaksi setelah jual beli memakai ijab kabul akad jual beli. Pedagang mengucapkan jual dan yang membeli mengucapkan tukar. Akad jadi kesepakatan dalam transaksi yang diikuti berelaan yang membuat nilai-nilai kejujuran dan kebersamaan.¹³

Tradisi Banjar pun dalam kegiatan jual-beli ada caranya sendiri. Biasanya antara penjual dan pembeli saling bertukar akad (baca: ucapan). Tukar dan beli. Cara ini diajarkan ulama Banjar yang mendunia, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari. Ulama besar ini dikenal pula dengan nama Datu Kalampayan. Dalam kitab fiqih yang dikarang Syekh Muhammad Arsyad, mengajarkan akad jual-beli sesuai syariat Islam. Pedagang, baik di warung-warung, pasar tradisional, dan pasar terapung, masih bertahan dengan sistem jual-beli ini. Dengan dialog dan interaksi yang luwes, transaksi pada pasar tradisional dilakukan dengan ijab qabul

¹² Badan penelitian dan pengembangan daerah propinsi kalimantan selatan: *Urang Banjar dan Kebudayaananya*, cetakan ke-1, Banjarmasin,PT. grafika wangi kalimantan, 2005, hlm. 134-135

¹³ <http://pulaubanuabanjar.com/index.php/tulisan/baca/157/Adab-Batatukar-Urang-Banjar>

sebagai akad jual-beli. Pedagang biasanya mengucapkan kata “jual” atau dijual/menjual, sedangkan pembeli membalas ucapan/akad itu dengan mengucapkan “beli” atau dibeli/membeli. Akad ini menjadi syarat sah jual-beli atau berdagang, atau badagang. Dan, dalam Islam sendiri adab jual-beli yang penting diperhatikan umat Islam.

Tradisi masyarakat Banjar menjadi fenomena yang unik. Secara simbolik, tradisi dagang orang Banjar dapat dilihat dari sikap mereka ketika memaknai akad sebagai sesuatu yang sangat prinsip, sehingga mereka menganggap tidak sah suatu transaksi jika tidak dinyatakan dengan akad yang jelas. Pernyataan yang jelas ini harus diaplikasikan dengan suatu pernyataan ijab-qabul :

- Pembeli : “cil, berapaan harga mangganya?” (harga mangganya berapa bu?)
“ulun nukar 2 biji cil” (saya beli 2 bu)
- Penjual : “5000 ding ai” (harganya 5000 de)
“2 biji 10.000 ding ai” (beli 2, harganya jadi 10000 de)
- Pembeli : “ulun tukar mangga nya harga 10.000” (Saya beli mangganya seharga 10.000)
- Penjual : “iyaa acil jual harga mangganya harga 10.000, berelaan ding lah makasih” (iyaa ibu jual mangganya seharga 10.000, minta keridhaanya dek, terimakasih)
- Pembeli : “iyaa acil jual harga mangganya harga 10.000, berelaan ding lah makasih” (iyaa ibu jual mangganya seharga 10.000, minta keridhaanya dek, terimakasih)
- Penjual : “inggih, sama-sama cil, berelaan jua” (iya bu, sama-sama, saya minta keridhaanya juga bu)

Hal semacam ini dilaksanakan tanpa melihat situasi dan kondisi di mana transaksi itu dilaksanakan, seperti apa yang terjadi disungai Pasar Terapung sebagai salah satu pusat kegiatan mu’amalah bagi orang Banjar

5.3. Pandangan Para Ulama, Tokoh Adat dan Penjual Tentang Budaya Akad

5.3.1. Ulama

Hasil wawancara dengan tokoh ulama di Banjarmasin, Muhammad Aulia berpendapat bahwa guna berakad dalam jual beli ada dua cara, yang pertama akad itu menjatuhkan dari pada hukum halal haramnya suatu makanan yang kedua itu memang dari hukum syar'i artinya hukum yang dinyatakan oleh Imam Syafii dari pada jumhur ulama, Madzhab Imam Syafii menyatakan sah jual belinya sesuatu yang mana sebelumnya akad itu dilaksanakan maka apabila tidak dituturkan dengan perkataan, ada dua kemungkinan yang pertama halal haramnya makanan yang kedua bisa menjadikan subhat.

Akad bisa juga dilakukan dengan niatan dalam hati, artinya barang yang diperjualbelikan nampak bisa juga cukup mengucapkan kata terimakasih maka dengan itu telah sah suatu jual beli. Haram suatu akad jual beli apabila sesuatu yang diperjualbelikan bersifat najis. Akad itu menjamin suatu keabsahan halal haramnya suatu makanan atau barang.

Dasar hukum akad di Banjarmasin ada dua :

5.3.1.1. Akad yang menurut hukum syar'i / hukum yang ada dalam fiqh

5.3.1.2. Menurut madzhab syafii Hukum adat adalah hukum yang menuju kepada hukum syar'i, artinya membiasakan suatu bahasa untuk menjatuhkan hukum syar'i.

Akibat hukum apabila tidak melaksanakan akad adalah menjauhkan daripada pekerjaan yang baik menuju kepada pekerjaan yang maksiat. Sekecil apapun makanan yang masuk kedalam perut maka disanalah munculnya gejala maksiat.

Hukum adat itu mengkiaskan suatu hukum yang dibawa kepada kebiasaan yg diambil dari hukum syar'i, hukum adat jangan sampai bertentangan dengan syara', hukum adat yg menjadi kebiasaan itu tidak masalah apabila dalam pelaksanaannya dengan niatan tidak menuhankan sesuatu. Hal itu hasanah atau dapat dibenarkan, hukum adat dapat diterima oleh akal apabila tidak bertentangan dengan aqidah, sebaliknya bisa mengakibatkan musyrik apabila bertentangan dengan norma-norma hukum Islam.

Masyarakat Banjarmasin kebanyakan bertaqlid atau mengikuti orang banyak dari mulut ke mulut dalam melakukan budaya akad jual beli yang diambil dari kitab Sabilal Muhtadin dari datu kelampaian Syekh Arsyad al-Banjari, perilaku mengikuti budaya akad jual beli itu menjadi kebiasaan dan turun temurun hidup dalam perilaku sosial masyarakat Banjarmasin.

Makna pengulangan kata akad jual beli adalah menjatuhkan hukum suatu barang yang mana sebelumnya subhat menjadi halal, sesuatu barang yang belum ada akad jual beli barang itu dikatakan haram. Mengabsahkan suatu barang dalam akad jual beli menjadi suatu hal yang penting.

Dalam wawancara dengan tokoh ulama di Banjarmasin Kamarudin berpendapat bahwa guna akad budaya jual beli dibanjarmasin adalah agar tidak ada unsur tipu menipu contoh saat transaksi online, barang yang diperjual belikan disitus online terlihat bagus dan sebagian situs online tidak memberi tahu kekurangan dari barang tersebut.

Selanjutnya guna akad jual beli adalah agar penjual dan pembeli puas terhadap barang yang diperjualbelikan karena kedua belah pihak langsung atau Nampak melihat barang tersebut saat transaksi.¹⁴

5.3.2. Tokoh adat

Pada kesempatan wawancara dengan tokoh adat di Banjarmasin, M.Amin berpendapat bahwa tidak hanya dalam jual beli buah-buahan atau benda saja yang harus menggunakan akad. Saat kita makan di warung makan pun juga harus memakai akad, kebiasaan orang banjar ketika makan di warung makan adalah akad dilakukan setelah selesai makan, padahal seharusnya akad dilakukan ketika memesan makanan. Hal ini menandakan bahwa esensi dari suatu akad itu sangat vital fungsinya, mengingat akad menjadi syarat sahnya transaksi jual beli.

Nilai kelebihan budaya akad tersebut bukan hanya untuk halalnya suatu jual beli saja, melainkan agar hati penjual dan pembeli senang dan ikhlas. Fenomena ini didasari oleh itikad baik masyarakat Banjarmasin guna kejujuran, keterus terangan dan bentuk penghormatan terhadap orang lain. Itikad baik ini menjadi sebuah keunikan dan buah budaya masyarakat lokal yang menjunjung tinggi asas keterbukaan dan asas keadilan, semua ini bertujuan agar transaksi jual beli tersebut sama-sama memberikan manfaat bagi para pihak, serta menghindarkan keduanya dari bentuk-bentuk kerugian yang mungkin bisa di alami oleh para pihak.

Melakukan akad juga harus memperlihatkan barang yang diperjualbelikan dan atau memastikan barang itu ada, tidak sah suatu akad apabila barang itu tidak nampak secara langsung.

¹⁴ Wawancara dengan Muhammad Aulia, Ulama di Gambut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tanggal 14 Februari 2018.

Ada tiga keutamaan dalam akad jual beli di Banjarmasin yakni ikhlas, jujur dan benar. Pertama yakni ikhlas, artinya dalam jual beli itu didasari oleh kerelaan dari para pihak yang bertransaksi. Pihak pembeli memang benar-benar membutuhkan barang atau benda tertentu, dan pihak penjual benar-baner berniat menjualnya tanpa paksaan. Kedua yakni jujur, disini jujur dimaksudkan para pihak transparan dalam penjelasan kondisi barang atau benda dan juga pada kebutuhannya. Para pihak menghindari perilaku-perilaku yang mengindikasikan kecurangan serta kebohongan, demikian ini agar semua pihak dapat bertransaksi dengan baik dan nyaman . Ketiga yakni benar, maksud dari benar ini sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang diatur dalam hukum Islam. Transaksi yang tidak bertentangan serta tidak membawa kepada madharat, baik bagi para pihak ataupun masyarakat umum.¹⁵

5.3.3. Penjual Pasar Terapung Banjarmasin

Hasil wawancara dengan pihak penjual pasar terapung Banjarmasin, Masidah dan Jurairah (penjual buah dan sayur pasar terapung) berpendapat bahwa apabila suatu transaksi jual beli dilakukan diatas perahu dan diterjang ombak yang mengakibatkan akad tukar jual tidak tersampaikan, maka transaksi jual beli itu tidak sah, oleh sebab itu sampai sekarang akad jual beli tersebut masih digunakan, dikarenakan akad tersebut wajib dilakukan dan sudah menjadi kebudayaan yang sudah lama ada, tujuan dari adanya budaya akad jual beli di Banjarmasin adalah agar seseorang yang melakukan akad jual beli tersebut memiliki keikhlasan dalam melakukan transaksi jual beli baik penjual maupun pembeli.

¹⁵ Wawancara dengan Muhammad Amin, Tokoh Adat, Banjar, Banjarmasin, Kalimantan Selatan tanggal 12 Februari 2018.

Penjual dan pembeli wajib saling menghormati dalam transaksi jual beli dikarenakan apabila salah satu pihak tidak menghormati otomatis jual beli itu bisa dikatakan tidak ikhlas, apabila si penjual menghormati pasti si pembeli juga menghormati dan sebaliknya. Bentuk akad tukar jual ini menjunjung tinggi nilai kemanfaatan, artinya para pihak baik penjual dan pembeli sama-sama dapat berterus terang tentang kondisi barang atau benda yang bersangkutan dengan sempurna.

Selanjutnya apabila si pembeli adalah non muslim atau orang asing dikarenakan mereka tidak mengerti dengan adanya akad dalam transaksi jual beli di Banjarmasin maka akad itu dilakukan oleh si penjual saja, dan menerima tidaknya non muslim tersebut asalkan telah gugur kewajiban dari si penjual maka transaksi jual beli tersebut sudah dikatakan sah. Misalnya kita cukup mengatakan kata terimakasih kepada non muslim atau orang asing jual beli itu sudah sah.

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan diatas perahu ada kemungkinan adanya cacat dalam jual beli, sebagai contoh dalam jual beli buah-buahan, ada jatuh salah satu buah rambutan maka si penjual akan mengucapkan akad “jual seadanya” yang artinya saya jual buah ini dengan apa adanya. Setelah itu tergantung si pembeli, apabila si pembeli ikhlas maka si pembeli mengucapkan “tukar jua seadanya” yang artinya saya beli buah ini dengan kondisi apa adanya dengan akad seperti maka timbul hati yang ikhlas dalam transaksi jual beli. Pihak penjual menjelaskan secara rinci kondisi buah yang dijualnya, dan pihak pembeli mengetahui kekurangan terhadap buah yang hendak dibelinya, dan ia tetap menerimanya dengan ikhlas tanpa keberatan.

Saat terjadi jual beli banyak pembeli yang datang membeli dan praktik akad sangat tidak memungkinkan, maka akad akan tetap dilakukan dengan cara si penjual tetap mengucapkan akad

walaupun si pembeli tidak mendengar akad tersebut, dan ini tetap sah dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan. Hal seperti ini dapat dimaklumi karena keadaan yang tidak mendukung dan tidak kondusif guna penggunaan akad tukar jual yang sempurna oleh penjual dan pembeli sekaligus.

Keunikan berakad jual beli di Banjarmasin adalah “bagus lawan sopan” kita berakad berarti kita menghormati sesama biar “hati nyaman” dan “meambil berakat” kita jual seadanya kita tukar seadanya. Artinya akad ini bertujuan untuk menjamin kemanfaatan yang diperoleh penjual dan pembeli, dengan adanya bentuk penghormatan lewat akad yang baik tersebut, maka penjual pembeli berharap mendapat keberkahan dari bentuk transaksi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kebaikan bersama¹⁶

Berdasarkan hasil Observasi yang penyusun lihat di lapangan, akad jual beli yang terjadi di Pasar Terapung Banjarmasin masih dilakukan oleh penjual maupun pembeli dipasar terapung Banjarmasin, karena di Banjarmasin akad jual beli itu menjadi suatu hukum adat yang mana hukum adat tersebut muncul karena adanya hukum syar’i, apabila suatu hukum adat itu dilaksanakan maka akan menjadi suatu perantara hukum menuju hukum syar’i.

5.4. Makna pengulangan kata akad ditinjau dari aspek normatif dan antropologis

5.4.1. Nilai transparansi dan keridhoan kedua belah pihak

Nilai kelebihan budaya akad tersebut bukan hanya untuk halalnya suatu jual beli saja, melainkan agar hati penjual dan pembeli senang dan ikhlas. Fenomena ini didasari oleh ititkad baik masyarakat Banjarmasin guna kejujuran, keterus terangan

¹⁶ Wawancara dengan Masidah dan Jurairah, Penjual di Pasar Terapung, Siring, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tanggal 11 Januari 2018.

dan bentuk penghormatan terhadap orang lain. Ittikad baik ini menjadi sebuah keunikan dan buah budaya masyarakat lokal yang menjunjung tinggi asas keterbukaan dan asas keadilan, semua ini bertujuan agar transaksi jual beli tersebut sama-sama memberikan manfaat bagi para pihak, serta menghindarkan keduanya dari bentuk-bentuk kerugian yang mungkin bisa di alami oleh para pihak. Allah berfirman :¹⁷

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بيعكم بالباطل الا انتكون
تجاره عن تر اض منكم

Dalil diatas bermakna bahwa dalam suatu transaksi jual beli kita diharuskan untuk memiliki kerelaan dan dilarang memakan harta sesama dengan cara yang bathil. Dengan cara transparan atau kejujuran maka kerelaan lebih mudah untuk didapatkan dengan kerelaan pula suatu jual beli akan bernilai positif dan membawa kemaslahatan dan menghindari dari kemudhratan.

5.4.2. Nilai kebaikan

Adapun nilai lainnya adalah menjauhkan daripada pekerjaan yang maksiat, yang dimaksud disini adalah praktek jual beli yang tidak didasari oleh kejujuran, keridhoaan kedua belah pihak menuju kepada pekerjaan yang baik. Artinya terdapat ittikad baik bagi kedua belah pihak untuk bertransaksi secara transparan dan bermuara pada keridhoan Allah. Dengan bertransaksi berdasarkan nilai-nilai kebaikan, para pihak tidak serta merta hanya mengejar keuntungan dan kebutuhan melainkan juga keberkahan yang dilandasasi kerelaan dan ittikad baik.

Ada tiga keutamaan dalam akad jual beli dibanjarmasin yakni ikhlas, jujur dan benar. Pertama yakni ikhlas, artinya dalam jual beli itu didasari oleh kerelaan dari para pihak yang

¹⁷ an-Nisa(4): 29

bertransaksi. Pihak pembeli memang benar-benar membutuhkan barang atau benda tertentu, dan pihak penjual benar-baner berniat menjualnya tanpa paksaan. Kedua yakni jujur, disini jujur dimaksudkan para pihak transparan dalam penjelasan kondisi barang atau benda dan juga pada kebutuhannya. Para pihak menghindari perilaku-perilaku yang mengindikasikan kecurangan serta kebohongan, demikian ini agar semua pihak dapat bertransaksi dengan baik dan nyaman . Ketiga yakni benar, maksud dari benar ini sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang diatur dalam hukum Islam. Transaksi yang tidak bertentangan serta tidak membawa kepada madharat, baik bagi para pihak ataupun masyarakat umum.

Berakad dalam jual beli ada dua cara, yang pertama akad itu menjatuhkan dari pada hukum halal haramnya suatu makanan yang kedua itu memang dari hukum syar'i artinya hukum yang dinyatakan oleh imam Syafii dari pada jumhur ulama, madzhab imam syafii menyatakan sah jual belinya sesuatu yang mana sebelumnya akad itu dilaksanakan maka apabila tidak dituturkan dengan perkataan, ada dua kemungkinan yang pertama halal haramnya makanan yang kedua bisa menjadikan subhat.

Hukum adat itu mengkiaskan suatu hukum yang dibawa kepada kebiasaan yang diambil dari hukum syar'i, hukum adat jangan sampai bertentangan dengan syara', hukum adat yg menjadi kebiasaan itu tidak masalah apabila dalam pelaksanaannya dengan niatan tidak menuhankan sesuatu. Hal itu hasanah atau dapat dibenarkan, hukum adat dapat diterima oleh akal apabila tidak bertentangan dengan aqidah, sebaliknya bisa mengakibatkan musyrik apabila bertentangan dengan norma-norma hukum Islam.

5.5. Faktor-faktor yang mengkokohkan penggunaan ulang kata dalam Ijab-Qabul pada Pasar Terapung Banjarmasin.

Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Banjar memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan melakukan akad jual beli di tengah-tengah sungai yang disebut 'Pasar Terapung'. dimana jika para pihak melaksanakan jual beli di Pasar Terapung Banjarmasin, maka keduanya mereka "wajib" mengucapkan kata akad dan selanjutnya jika tidak mengucapkan akad tersebut, maka sesuai adat dan rukun jual beli, jual beli dihukum tidak sah. Kemunculan Pasar Terapung tentunya terkait erat dengan kondisi geografis wilayah Banjar yang memang banyak sungai sehingga wilayah ini dikenal dengan sebutan kota seribu sungai.

Dalam transaksi di Pasar Terapung tersebut, penjual dan pembeli tetap melakukan akad jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam, padahal sebenarnya situasi dan kondisi ketika itu tidak memungkinkan untuk transaksi seperti jual beli biasa karena sampan yang mereka gunakan sebagai alat transportasi tersebut digoncang oleh ombak sungai. Di samping itu, keleluasaan untuk memilih barang juga kurang memungkinkan, belum lagi barang yang diperjualbelikan juga tidak bisa dilihat secara lebih jelas.

Berdasarkan hasil riset yang telah dilaksanakan dari beberapa pendapat para tokoh adat dan ulama di Banjarmasin maka diketahui terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan shigat akad dalam praktik jual beli pasar terapung Banjarmasin, seperti adanya pengaruh tradisi keagamaan.

Masyarakat Banjarmasin kebanyakan bertaqlid atau mengikuti orang banyak dari mulut ke mulut dalam melakukan budaya akad jual beli yang diambil dari kitab sabilal muhtadin dari datu kelampaian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, perilaku mengikuti budaya akad jual beli itu menjadi kebiasaan dan turun temurun hidup dalam perilaku sosial masyarakat Banjarmasin. Akad tersebut timbul pertama kali di pasar terapung Lok Baintan dari nenek datu yang sudah lebih dulu

melestarikan budaya akad tersebut. Kebiasaan yang turut didukung oleh tokoh masyarakat menjadikan masyarakat meyakini budaya akad jual beli tersebut suatu keniscayaan yang pantas untuk diteruskan dan dilestarikan. Terlebih budaya tersebut mempunyai nilai-nilai fundamental yang mulia, terutama demi keridhoan para pihak yang bertujuan mencapai kemaslahatan.

Budi pekerti orang banjar ketika melakukan jual beli mengucapkan kata tukar dan jual. Ulama banjar, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (datu kelampayan) dalam kitab sabilal muhtadin mengajarkan akad jual beli yang mengikuti syariat islam. Pedagang pasar tradisional atau pasar terapung masih memakai sistem jual beli seperti ini, transaksi setelah jual beli memakai ijab kabul akad jual beli. Pedagang mengucapkan jual dan yang membeli mengucapkan tukar. Akad jadi kesepakatan dalam transaksi yang diikuti berelaan yang membuat nilai-nilai kejujuran dan kebersamaan.¹⁸

Perilaku budaya masyarakat Banjarmasin yang melestarikan jual beli yang demikian didukung oleh akses-akses pengajian atau perkumpulan masyarakat yang disitu terdapat tokoh agama atau ulama yang menjadi panutan di Banjarmasin ajaran agama islam sangat kuat dan kental, masuk ke aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat Banjarmasin. Ajaran islam dianggap sebagai sumber inspirator berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut didukung dengan tingkat pemahaman dan penguasaan hukum Islam yang sangat baik oleh ulama di Banjarmasin bahkan diantaranya dianggap sebagai wali Allah yang mempunyai karomat. Maka sudah seharusnya masyarakat Banjarmasin mengikuti kebiasaan ataupun perilaku yang diajarkan oleh ulama-ulama tersebut.

Jual beli dengan pengulangan kata bertujuan untuk mencari kerelaan yang sempurna dari para pihak. Maka selayaknya masyarakat Banjarmasin sepaham dengan perilaku budaya demikian, yang mana

¹⁸ <http://pulaubanuabanjar.com/index.php/tulisan/baca/157/Adab-Batatukar-Urang-Banjar>

memberatkan pada keridhoan yang mempunyai tujuan mulia demi tercapainya jual beli yang bermanfaat dan berkah.

Dikaitkan dengan pasar terapung bahwa jika diterapkan dengan praktik transaksi jual beli dipasar terapung tersebut, penjual dan pembeli tetap melakukan akad jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam, padahal sebenarnya situasi dan kondisi ketika itu tidak memungkinkan untuk transaksi seperti jual beli biasa karena sampan yang mereka gunakan sebagai alat transportasi tersebut digoncang oleh ombak sungai. Di samping itu, keleluasaan untuk memilih barang kurang memungkinkan, belum lagi barang yang diperjualbelikan juga tidak bisa dilihat secara lebih jelas.

Ulama mazhab Syafi'i dalam qaul qadim (pendapat lama) tidak membenarkan akad tersebut karena kedua belah pihak harus menyatakan secara jelas mengenai ijab dan qabul itu, namun mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i generasi belakangan, seperti Imam al-Nawawi, membolehkan jual beli seperti tersebut di atas karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat sebagian besar umat Islam.

Menurut Mustafa al-Zarqa', suatu akad di pandang sempurna apabila telah memenuhi syarat-syarat yang di sebut kan di atas, namun ada akad-akad yang baru dipandang sempurna apabila telah dilakukan timbangan terima dan tidak memadai hanya dengan ijab dan qabul saja, yang disebut dengan al' uqud al-ayniyyah yaitu adalah akad yang berhubungan dengan suatu benda secara fisik. Contohnya pada transaksi-transaksi seperti transaksi jual beli, hibah, sedekah, sewa menyewa, titipan (wadi'ah), dan gadai (rahn). Menurut ulama' fiqh, lima macam akad (transaksi) tersebut harus diserahkan kepada yang berhak dan dikuasai sepenuhnya, dan tidak boleh terlepas dari tanggung jawab. Syarat shighat menurut madzhab Shāfi'ī adalah berhadap-hadapan. Pembeli dan penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.

Dengan demikian, tidak sah berkata, “Saya menjual kepadamu!”. Tidak boleh berkata, “Saya menjual kepada Ahmad”, padahal nama pembeli bukan Ahmad. Pendapat lain adalah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan *aqad bi al-mu’athah*, yaitu penyampaian akad dengan perbuatan atau “Mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (*ijab qabul*), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran”. Dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang melakukan kontrak perjanjian dalam bidang *mu’amalah*, maka sesungguhnya dia tidak harus memaksakan sesuatu yang sulit. Artinya, dia dapat melakukan dengan tetap memperhatikan asas-asas hukum yang menjadi tumpuan dan landasan dalam rangka untuk melindungi dan menjaga kepentingannya, sebagaimana apa yang disebut dengan “*asas kemaslahatan hidup dan asas kebebasan dan kesukarelaan*”. Dengan demikian, hukum akad jual beli Pasar Terapung dalam tradisi masyarakat Banjar dapat dikatakan sah jual belinya karena telah sesuai *asas kemaslahatan dan kesukarelaan* melalui simbol-simbol tradisi dalam Pasar Terapung.

6. Kesimpulan

- 6.1. Akad jual beli di pasar terapung Banjarmasin merupakan adat kebiasaan yang telah ada sejak dulu dan sudah menjadi suatu kebudayaan, shigat akad tersebut adalah penggabungan antara hukum Islam dengan hukum adat yang mana hukum adat itu mengkiaskan suatu hukum yg dibawa kepada kebiasaan yg diambil dari hukum syar’I atau hukum Islam. Akad jual beli di Pasar Terapung dalam masyarakat Banjar telah memperhatikan asas-asas hukum yang menjadi landasan dalam rangka untuk mewujudkan *asas kemaslahatan hidup dan asas kebebasan, kesukarelaan* dalam jual beli. Praktik akad jual beli di Pasar Terapung telah memenuhi syarat akad dalam jual beli, yang intinya adalah mengarah pada kerelaan dan kesepahaman antara penjual dan pembeli.

Shigat akad dapat bertahan hingga sekarang dikarenakan masyarakat Banjarmasin memiliki kepercayaan bahwa akad tersebut sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

- 6.2. Ulama banjar, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (datu kelampayan) dalam kitab sabilal muhtadin mengajarkan akad jual beli yang mengikuti syariat islam. Pedagang pasar tradisional atau pasar terapung masih memakai sistem jual beli seperti ini, transaksi setelah jual beli memakai ijab kabul akad jual beli. Pedagang mengucapkan jual dan yang membeli mengucapkan tukar. Akad jadi kesepakatan dalam transaksi yang diikuti berelaan yang membuat nilai-nilai kejujuran dan kebersamaan. Dalam transaksi di Pasar Terapung tersebut, penjual dan pembeli tetap melakukan akad jual beli (ijab qabul) sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Keadaan kondisi pasar terapung demikian padahal sebenarnya situasi dan kondisi ketika itu tidak memungkinkan untuk transaksi jual beli biasa karena sampan yang mereka gunakan sebagai alat transportasi tersebut digoncang oleh ombak sungai. Menurut ulama syafi'iyah, "Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shighat (ijab qabul) yang diucapkan".

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur Ilmiah

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, cetakan ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arikunto s, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Badan penelitian dan pengembangan daerah propinsi kalimantan selatan: *Urang Banjar dan Kebudayaanya*, cetakan ke-1, Banjarmasin,PT. grafika wangi kalimantan, 2005.
- Huky, Wila, *Antropologi*, cetakan ke-1, Surabaya: Usaha nasional, 1994.
- Hanafiah, "akad jual beli dalam tradisi pasar terapung masyarakat banjar" *Al-Tahrir*, Vol. 15 (Mei 2015).
- R.setyawan, Conny, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan ke-8, Jakarta: Rajawali, 2013.

2. Hasil Wawancara

- Wawancara dengan Muhammad Aulia, Gambut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tanggal 14 Februari 2018.
- Wawancara dengan Muhammad Amin, Tokoh Adat, Gambut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan tanggal 12 Februari 2018.
- Wawancara dengan Masidah dan Jurairah, Penjual di Pasar Terapung, Siring, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tanggal 11 Januari 2018.

3. Media Online

- <http://ace-informasibudaya.blogspot.co.id/2010/05/pasar-terapung-banjarmasin.html>
- <http://pulaubanuabanjar.com/index.php/tulisan/baca/157/Adab-Batatukar-Urang-Banjar>
- <http://pulaubanuabanjar.com/index.php/tulisan/baca/157/Adab-Batatukar-Urang-Banjar>

4. Lain-lain

- Al-Qur'an

**PELAKSANAAN LELANG BARANG RAMPASAN BERDASARKAN
PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)**

Ilham Syahputra Prabandaru
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri
prabandaruilham@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the implementation of a booty auction based on a decision that has a permanent legal force (Study at judiciary the Kediri). This problem is motivated by the implementation of a booty auction based on a decision that has permanent legal force carried out by District Attorney the Kediri which has been in accordance with the prevailing laws and regulations but the effectiveness of the implementation itself is not too good due to several obstacles inside it. The limitation of the problem in this study, namely how the auction of booty based on a decision that has permanent legal force carried out by the judiciary of District Attorney and what factors become obstacles in the implementation of a booty auction based on a decision that has permanent legal force carried out by the Public District Attorney of Kediri. This type of research is empirical juridical, namely by reviewing the applicable legal provisions and the reality in the community. The study argues that the weak effectiveness of the booty auction is due to the length of time required by the parties involved in the process of completing an auction of goods the spoils as well as other factors such as the State Wealth and Auction Service Office (KPKNL), the effectiveness of the Malang Regional KPKNL performance, the costs of booty, the economic value of the booty.

Keywords : Auction, Goods Confiscated, Permanent Legal Force.¹

¹ Submit : 2-11-2018, Editing-1: 5-11-2018, Review-1 : 9-11-2018. Review-2 : 17-11-2018
Editing-2: 30-11-2018, Production: 30-11-2018.

ABSTRAK

Studi ini membahas tentang pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri). Latar belakang permasalahannya adalah terkait pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang selama ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun efektifitas dari pelaksanaan itu sendiri bisa dikatakan tidak terlalu baik disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala didalamnya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri, serta Faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan mengkaji dari ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada dimasyarakat. Hasil studi mengungkapkan bahwa lemahnya efektifitas dari pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian suatu lelang terhadap barang rampasan tersebut serta faktor lainnya seperti tempat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Efektivitas kinerja KPKNL Wilayah Malang, biaya terhadap barang rampasan, nilai ekonomis barang rampasan.

Kata Kunci : Lelang, Barang Rampasan, Kekuatan Hukum Tetap.

1. Pendahuluan

Keadilan selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian atau pertimbangan dan karena itu lazim dilambangkan dengan suatu neraca keadilan.² Pernyataan di atas, menjelaskan bahwa agar tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah adanya keadilan supaya kaedah-kaedah hukum itu dapat ditaati oleh masyarakat, akan tetapi pada praktiknya tidaklah semua orang mau menaati kaedah-kaedah hukum itu. Agar supaya sesuatu peraturan hidup dimasyarakat, benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaedah hukum maka peraturan hidup itu harus dilengkapi dengan unsur memaksa, dengan demikian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi/hukuman yang tegas terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya.³

Menurut ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa Pidana pokok terdiri dari Pidana mati, Pidana penjara, Kurungan, Denda sementara Pidana Tambahan terdiri dari Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim.⁴ Untuk pidana tambahan berupa rampasan barang-barang tertentu pelaksanaannya itu dilakukan oleh pihak jurusita dan pihak kejaksaan bagian eksekutor. Barang-barang tertentu yang dilakukan perampasan itu berdasarkan keputusan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu dapat dilakukan lelang, dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan Negara atau Sosial atau dimusnahkan.⁵

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ketiga, Bandung: PN Balai Pustaka, 1980, hlm 39.

³ *Ibid.*, hlm 40.

⁴ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* Cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 216

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cetakan kelima, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 117

Dalam peraturan pelaksanaan lelang barang rampasan menurut Surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang penyelesaian Barang Rampasan, dijelaskan bahwa pelaksanaan lelang harus selesai dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, namun pada praktiknya dijumpai sering adanya keterlambatan dalam prosesnya, hal tersebut terlihat ketika Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengirimkan berkas-berkas atau meminta surat permohonan lelang dengan cara mengirimkan melalui kantor pos atau dengan e-mail tanggapan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) begitu lama bahkan bisa sampai 1 (satu) bulan belum juga ada tanggapan sehingga Kejaksaan Negeri Kota Kediri perlu ke KPKNL Wilayah Malang secara langsung.

Mungkin secara prosedural ini terlihat remeh, namun dari praktik yang seperti inilah yang akhirnya menimbulkan kasus-kasus kecurangan dalam praktik lelang barang rampasan tersebut, contohnya seperti oknum Kepolisian Kediri Kota yang membeli sebuah mobil tipe sedan dengan merk Honda jazz dari pihak Kejaksaan yang didapat dari hasil lelang barang rampasan dengan harga murah dan tidak sesuai dengan harga pasaran serta tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam kasus ini, terdapat pelanggaran dalam proses pelelangan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap barang rampasan yang pada praktiknya bertentangan dengan prosedur atau tata cara yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Penelitian yang membahas tentang pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara umum cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini.⁶

Pertama, Mohammad Fajar Mahardika dengan judul Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara oleh lembaga

⁶ Kajian pustaka dalam penelitian ini menjadikan tolak ukur originalitas penelitiannya pada dua aspek, yaitu : kajian penelitian serta hasil atau temuan dalam penelitian tersebut.

rumah penyimpanan benda sitaan Negara (RUPBASAN) kelas 1 Jakarta Timur. Penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara oleh Rupbasan kelas 1 Jakarta Timur serta kendala yang timbul dari pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara oleh Rupbasan kelas 1 Jakarta Timur dan bagaimana upaya mengatasinya.⁷

Kedua, Tri Wahyuni dengan judul tinjauan tentang pelaksanaan pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara oleh lembaga RUPBASAN Surakarta. Penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara di RUPBASAN Surakarta serta kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara di RUPBASAN Surakarta dan upaya penyelesaiannya.⁸

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa telah terdapat penelitian pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap khususnya yang berdasarkan pada kerangka yuridis emperis.

Jika dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu, maka dapat diketahui bahwa letak perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian serta batasan masalah yang digunakan dalam penelitian, yaitu pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri serta faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

⁷ Moh. Fajar Mahardhika, *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara oleh Lembaga Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jakarta Timur*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2017, hlm. 7

⁸ Tri Wahyuni, *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Surakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008, hlm. xii

2. Rumusan Masalah

- 2.1. Bagaimana pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
- 2.2. Faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan mengkaji dari ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada dimasyarakat mengenai pelaksanaan lelang barang rampasan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

3.2. Pendekatan Penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan di atas adalah pendekatan kasus. Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada suatu putusan. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dalam memperhatikan fakta materiel. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan pada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Adapun diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan hakim melainkan

pada *ratio decidendinya*.⁹ Atas dasar inilah dijadikan pendekatan kasus sebagai salah satu bentuk pendekatan dalam penelitian ini karena dinilai pendekatan ini sangat cocok dalam mengungkap adanya korelasi antara .kurang efektifnya dari pelaksanaan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dengan lambannya proses penyelesaian lelang yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap barang rampasan.

3.3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya pengamatan untuk melakukan suatu penelitian mencari data yang diperlukan untuk penelitian. Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri Provinsi Jawa Timur.

3.4. Bahan Hukum.

- 3.4.1. Bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini.
- 3.4.2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, artikel, jurnal ataupun karya ilmiah lain yang terkait dengan penelitian ini.
- 3.4.3. Bahan non-hukum, berupa kamus bahasa, kamus hukum serta bahan-bahan bantu lain sebagai pendukung penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 3.5.1. Inventarisasi, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen dan bahan-bahan pustaka, baik itu berupa peraturan perundang-undangan ataupun berupa literatur ilmiah yang kemudian diseleksi sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- 3.5.2. Identifikasi bahan hukum, yaitu menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang termasuk hukum positif atau norma sosial yang bukan norma hukum.
- 3.5.3. Observasi, yaitu melihat dan mencermati prosedur dan pelaksanaan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, cetakan ke sembilan, Jakarta : Prenadamedia, 2014, hlm. 159

4. Pembahasan dan Analisa

4.1. Ketentuan lelang dalam hukum positif Indonesia

Kata lelang diambil dari kata adalah *Auctio*, yang artinya peningkatan secara bertahap. Berbeda dengan jual beli, lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau kepada orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan.

Menurut Pasal 1 sub 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan bahwa lelang adalah penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.¹⁰

Definisi lainya juga terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.¹¹

Berdaasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa lelang itu haruslah dilakukan di muka umum dan diumumkan melalui media massa maupun media elektronik serta adanya peserta lelang yang berasal dari beberapa masyarakat yang berminat terhadap barang-barang rampasan yang akan dilakukan pelelangan dan adanya penawaran harga dari barang rampasan tersebut.

¹⁰ Lihat Pasal 1 sub 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

¹¹ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam defenisi jual beli adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga. adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Penjualan lelang memiliki identitas dan karakteristik sendiri, dengan adanya pengaturan khusus dalam *Vendu Reglement*, *Vendu Reglement* (Stbl. Tahun 1908 Nomor 189 diubah dengan Stbl. 1940 Nomor 56) yang masih berlaku sebagai dasar hukum lelang, yang menyatakan:

“Penjualan umum adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”.

Kemudian, menurut Roell sebagaimana dikutip Rochmat Soemitro menyatakan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat mana seseorang hendak menjual sesuatu atau lebih dari satu barang, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat di mana kesempatan lenyap. Jelasnya pendapat tersebut menitik beratkan pada kesempatan penawaran barang.¹²

Lelang sebagai alternatif cara penjualan barang telah cukup lama dikenal, namun pada umumnya pengertian yang dipahami masih rancu karena sering dicampuradukkan dengan konsep lelang pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

¹² Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, edisi kedua, Bandung : Penerbit PT Eresco Bandung, 1987, hlm 107.

Negara (APBN). Lelang tender yang sering dikenal dengan lelang atas pemborongan ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN. Dalam kaitan ini pembeli (pemerintah) berhadapan dengan penjual yang menawarkan barang/jasa.

Adapun pengertian lelang yang dipakai saat ini di Indonesia menurut peneliti adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau sistem lelang dihadapan pejabat lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif melalui penawaran harga secara terbuka/lisan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang.

Lelang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu, dan harus didahului dengan pengumuman lelang, serta harus dihadiri oleh peserta lelang, pemohon lelang, pemandu lelang, dan pejabat lelang. Lelang di Indonesia harus dilakukan dihadapan pejabat lelang dari Kantor Lelang Negara kecuali ditentukan lain dengan peraturan pemerintah.

Dengan demikian atas pengertian lelang diatas, maka terdapat unsur-unsur yang melakat pada pengertian lelang, yaitu :¹³

- 4.1.1. Penjualan barang (tender pengadaan barang dan/atau jasa tidak termasuk dalam pengertian ini.)
- 4.1.2. Dilakukan dihadapan umum dengan cara mengumumkannya melalui media massa.
- 4.1.3. Pembeli belum diketahui sebelumnya.
- 4.1.4. Penawar dengan harga tertinggi akan ditunjuk sebagai pembeli.
- 4.1.5. Dilakukan dengan cara penawaran yang khusus.
- 4.1.6. Dilakukan pada suatu saat dan tempat tertentu.

¹³ Adwin Tista, "Jurnal Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia", Volume 5 Nomor 10, 2013.

4.2. Asas-asas lelang dalam hukum positif Indonesia

Setelah mengetahui definisi lelang, maka lebih jauh kedalam juga harus mengetahui tentang prinsip atau asas-asas yang berkaitan dengan lelang yang berlaku di Indonesia yaitu :

4.2.1. Asas transparansi

Transparansi atau keterbukaan ini merupakan asas yang paling penting yang membangun peraturan lelang, artinya tidak ada yang disembunyikan, masyarakat diperlakukan sama untuk ikut bersaing membeli barang. Tujuan dari asas transparansi itu sendiri adalah agar asas yang lain terutama asas kompetisi dapat berjalan, yaitu agar terjadi kompetisi yang adil. Dengan adanya kompetisi, diharapkan harga barang menjadi lebih bagus. Selain itu juga bertujuan untuk pertanggungjawaban lelang, karena adanya kontrol dari masyarakat (*built in control*) sehingga jika ada keberatan, masyarakat dapat mengajukan protes.

Wujud dari asas transparansi adalah pengumuman, lelang harus diumumkan kepada publik agar tidak melanggar asas transparansi dan agar barang yang dilelang dapat cepat terjual. Jika transparansi tidak dilakukan lelang dapat digugat dan dapat dibatalkan karena cacat hukum. Peserta lelang dapat meminta penjelasan dari Pejabat Lelang dan/atau pemilik barang atau pemohon lelang mengenai antara lain harga, barang, dan waktu pelelangan. Dalam hal ini penjelasan tidak mutlak, tergantung barang, jika barang yang akan dilelang tidak termasuk barang mahal, maka penjelasan dari Pejabat Lelang tidak akan diperlukan oleh peserta lelang. Keterbukaan informasi dari Pejabat Lelang berkaitan dengan objek yang akan dilelang dalam arti Pejabat Lelang bersedia menjawab segala pertanyaan yang diberikan peserta lelang mengenai barang yang akan dilelang.

4.2.2. Asas kepastian.

Lelang dilakukan oleh pejabat umum (pemerintah) yang menjual untuk dan atas nama negara. Oleh karena itu harus ada kepastian untuk melindungi rakyat. Asas kepastian mencakup apakah lelang jadi terlaksana atau tidak, tempat pelaksanaan lelang serta berkaitan dengan uang jaminan yang sudah dibayarkan calon pembeli apabila lelang tidak jadi atau dibatalkan pelaksanaannya.

4.2.3. Asas kompetisi.

Kompetisi artinya para peserta lelang baik perorangan ataupun badan hukum memiliki hak yang sama untuk bersaing untuk memperoleh barang yang dilelang dengan harga yang setinggi tingginya. Asas ini diterapkan dan akan memberikan pengaruh sangat optimal setelah asas transparansi dan asas kepastian sudah berjalan dengan baik dan pemimpin lelang juga menguasai ilmu barang sehingga dapat memandu jalannya penawaran secara dinamis.

4.2.4. Asas efisiensi.

Asas ini berkaitan dengan waktu, dimana lelang dilakukan pada suatu tempat dan waktu yang telah ditentukan dan transaksi terjadi pada saat itu juga. Lelang merupakan penjualan tanpa perantara dalam mencari pembeli secara cepat dan barang terjual cepat. Disamping itu, pembayaran harga lelang juga harus tunai yaitu tiga hari kerja setelah lelang dilakukan sehingga terdapat efisiensi waktu.

4.2.5. Asas akuntabilitas.

Lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang yang merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan dan hasilnya harus dituangkan dalam risalah lelang oleh pejabat lelang sebagai bukti pelaksanaan lelang. Artinya, pelaksanaan lelang harus

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Pejabat Lelang harus bersifat imparisial yaitu tidak boleh memihak.¹⁴

4.3. Jenis-jenis lelang dalam hukum positif Indonesia

4.2.1. Lelang eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum antara lain:

4.2.1.1. Lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah pelayanan lelang yang diberikan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang Negara atas barang jaminan/sitaan milik penanggung hutang yang tidak membayar hutangnya kepada negara atas barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara. Lelang benda yang berasal dari sitaan yang dilakukan oleh BUPN yaitu hasil lelang dari benda-benda jaminan si debitur kepada badan pemerintah atau kepada BUMN atau kepada BUMD, dan sebagainya.

4.2.1.2. Lelang eksekusi pengadilan.

Lelang eksekusi Pengadilan Negeri (PN)/Pengadilan Agama (PA) adalah lelang yang diminta oleh panitera PN/PA untuk melaksanakan keputusan hakim pengadilan

¹⁴ Adwin Tista, "Jurnal Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia", Volume 5 Nomor 10, 2013.

yang telah berkekuatan pasti, khususnya dalam rangka perdata, termasuk lelang hak tanggungan, yang oleh pemegang hak tanggungan telah diminta fiat (persetujuan resmi) eksekusi kepada ketua pengadilan.

4.2.1.3. Lelang eksekusi pajak.

Lelang sita pajak adalah lelang atas sitaan pajak sebagai tindak lanjut penagihan piutang pajak terhadap negara baik pajak pusat maupun pajak daerah. Dasar hukum dari pelaksanaan lelang ini adalah Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dalam praktek, lelang sita pajak lebih sering semacam shock therapy bagi para wajib pajak, agar mereka segera membayar pajak tunggakan yang terhutang. Lelang dari benda sitaan pajak, yaitu harta kekayaan wajib pajak yang disita oleh juru sita pajak, kemudian dilelang, hasilnya digunakan untuk melunasi pajak yang terutang dan disetor dalam kas negara, sedangkan lebihnya harus dikembalikan kepada wajib pajak. Lelang eksekusi pajak ini tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak.

4.2.1.4. Lelang eksekusi harta pailit.

Lelang eksekusi harta pailit adalah Lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas I atas perintah putusan Pengadilan Niaga yang dinyatakan Pailit, dalam hal adanya gugatan terhadap suatu Badan Hukum (termasuk Perseroan) dimana debitur tidak dapat membayar utang-utangnya terhadap kreditur.

4.2.1.5. Lelang eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Lelang barang temuan adalah barang-barang yang ditemukan oleh penyidik dan telah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Barang temuan kebanyakan berupa hasil hutan yang disita oleh penyidik tetapi tidak ditemukan tersangkanya dan telah diumumkan secara patut, tetapi tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Lelang barang sitaan adalah lelang terhadap barang-barang yang disita sebagai barang bukti sitaan perkara pidana yang karena pertimbangan sifatnya cepat rusak, busuk, dan berbahaya atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, dijual mendahului keputusan pengadilan berdasarkan pasal 45 Kitab Undang-Undang Acara Pidana setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan tempat perkara berlangsung. Uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara.

4.2.1.6. Lelang eksekusi barang rampasan.

Lelang barang rampasan adalah klelang benda yang berasal dari rampasan suatu perkara pidana dan lelang benda rampasan itu hasilnya disetorkan pada kas Negara sebagai hasil penerimaan APBN.

4.2.1.7. Lelang Eksekusi jaminan fidusia.

Lelang eksekusi jaminan fidusia adalah lelang terhadap objek fidusia karena debitur cedera janji atau wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal ini kreditor tidak perlu meminta fiat (persetujuan resmi) eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri apabila akan menjual

secara lelang barang jaminan kredit yang diikat fidusia, jika debitor cedera janji atau wanprestasi.

Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanaan dan cukai. Lelang eksekusi barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (barang tak bertuan) dapat diadakan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara dan barang yang menjadi milik Negara yang merupakan pengelompokan menurut Direktorat Bea dan Cukai. Lelang barang tak bertuan dimaksudkan untuk menyebut lelang yang dilakukan terhadap barang yang dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dibayar bea masuknya.

4.2.2. Lelang non-eksekusi wajib.

Lelang noneksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik Negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

Lelang tersebut antara lain seperti lelang barang Milik Negara/ Daerah, lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, lelang barang milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, lelang barang milik Negara yang berasal dari aset eks kepabeanaan dan cukai, lelang barang gratifikasi, lelang aset properti bongkaran barang milik Negara karena perbaikan, lelang aset tetap dan barang jaminan diambil alih eks bank dalam likuidasi, lelang aset eks kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset, lelang aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, lelang Balai Barta

Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir, lelang aset Bank Indonesia dll.

4.4. Pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

Dalam pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan, telah ada aturan tentang pelaksanaannya, mulai dari penyitaan barang bukti yang telah digunakan sebagai alat bukti untuk penyidik yang dilakukan oleh pihak kepolisian, lalu dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan, kemudian dilakukan penyerahan barang bukti ke pihak Pengadilan untuk dilakukan proses lebih lanjut, hingga adanya keputusan hakim yang menyatakan barang yang menjadi barang rampasan tersebut, dirampas untuk dilakukan pelelangan, untuk kepentingan Negara.

Dalam hal pelimpahan perkara ke Pengadilan negeri diatur oleh Pasal 137, 139, 143 KUHAP. Pengadilan Negeri berwenang mengadili, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan, lalu selanjutnya proses pengadilan. Setelah itu mengenai penyelesaiannya barang rampasan ini diatur didalam surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yang menyebutkan bahwa :

- 4.4.1. Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui KPKNL, kecuali untuk barang-barang rampasan tertentu Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan Negara, sosial atau dimusnahkan.
- 4.4.2. Setiap satuan barang rampasan dari suatu perkara yang putusan pengadilannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan tersebut diterima

sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada bidang yang berwenang yakni Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri menyelesaikannya dengan melampirkan salinan vonis dan pendapat hukum. Mengenai hal tersebut diatas diatur didalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 1983.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Didi selaku Kasubag (Kepala Seksi Urusan Bagian) Pembinaan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri disampaikan bahwa dalam melakukan lelang barang rampasan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan juga Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36/KMK.04/2002 tentang Jasa Pra Lelang Dalam Lelang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara Pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai.¹⁵

Adapun prosedur yang dilaksanakan kejaksaan selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang rampasan tersebut adalah sebagai berikut :

4.4.1. Pra lelang.

Pelaksanaan pra lelang itu terdiri beberapa tahapan, antara lain (1). Sebelum dijual lelang barang rampasan perlu mendapatkan izin.(2). Melakukan penentuan kondisi barang rampasan yang dimintakan kepada ahli atau kepada Instansi yang ada relevansinya dengan barang rampasan tersebut. (3). Menentukan harga dasar atau harga limit yang dimintakan kepada Instansi yang berwenang, didasarkan pada kondisi barang rampasan yang telah ditetapkan oleh ahlinya tersebut

¹⁵ Hasil wawancara dengan Didi Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada tanggal 5 Februari 2018

dan dilakukan secara tertulis. (4). Selanjutnya mengajukan Permohonan Pelelangan Barang Rampasan ke KPKNL. (5). Menerima Penetapan Jadwal Lelang dari KPKNL.

4.4.2. Pelaksanaan lelang.

Adapun prosedur pelaksanaan lelang barang rampasan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dan didampingi pihak dari KPKNL Wilayah Malang adalah sebagai berikut : (1). Penerbitan Keputusan Izin Lelang Barang Rampasan (2). Melakukan pengumuman lelang. (3). Mencari dan mengumpulkan peserta lelang, baik peserta yang bertempat tinggal di wilayah di mana lelang dilaksanakan maupun peserta yang berada di luar wilayah pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut. (3). Setelah dilakukannya pengumuman lelang dan adanya peserta lelang yang cukup, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan pelelangan barang rampasan dilaksanakan oleh Panitia Penyelesaian Barang Rampasan oleh pihak Kejaksaan dan didampingi oleh pihak dari KPKNL Wilayah Malang.

4.4.3. Pasca lelang.

Langkah selanjutnya setelah pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan itu selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak panitia yaitu, melakukan penyetoran dan laporan serta pemberian diberikan oleh pemerintah kepada pihak-pihak atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan.

Biasanya barang yang dilelang oleh Kejaksaan adalah semua barang rampasan yang dilelang Kejaksaan Negeri Kota Kediri itu semua hasil dari kejahatan lalu ada putusan dari Pengadilan Negeri Kota Kediri yang memutuskan barang tersebut dirampas untuk dilelang, barang rampasan

tersebut juga yang menjadi sarana tindak kejahatan. Sepeda motor dan hp adalah barang-barang yang biasanya dilelang oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri.¹⁶

Barang yang paling besar dilelang oleh kejaksaan adalah sepeda motor, ini bisa dijadikan kajian dikarenakan Kota Kediri yang notabene sebagai kota yang jauh lebih padat penduduknya, jauh lebih modern dari kota kecil-kecil lainnya namun ada kota yang lebih kecil dari Kota Kediri akan tetapi nilai lelang barang rampasannya jauh lebih besar dari Kota Kediri. Intinya tiap daerah nilai lelangnya itu tergantung dari lihat geografis daerahnya, situasi dan kondisi disetiap daerah.¹⁷

4.5. Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam melakukan pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Dalam melaksanakan suatu peraturan pada dasarnya terdapat faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor pendukung merupakan penunjang bagi terlaksananya pelaksanaan dari sebuah peraturan, sedangkan faktor-faktor penghambat merupakan penghalang bagi terlaksananya sebuah peraturan pada umumnya. Adapun hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

¹⁶ Hasil wawancara dengan Didi Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada tanggal 5 Februari 2018

¹⁷ Hasil wawancara dengan Didi Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada tanggal 5 Februari 2018

4.4.1. Efektivitas Kinerja KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Wilayah Malang.

Proses administrasi di KPKNL Wilayah Malang perlu segera diselesaikan agar pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap segera dilaksanakan akan tetapi situasi dilapangan berbeda, pihak Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang dituntut untuk segera melaksanakan putusan hakim tetapi disisi lain efektivitas kinerja pelayanan dari KPKNL tidak begitu berjalan lancar dikarenakan ketika Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengirimkan berkas-berkas atau meminta surat permohonan lelang dengan cara mengirimkan melalui kantor pos atau dengan e-mail tanggapan dari KPKNL begitu lama bahkan bisa sampai 1 (satu) bulan belum juga ada tanggapan sehingga Kejaksaan Negeri Kota Kediri perlu ke KPKNL. Sesampai di KPNKL Wilayah Malang pihak yang bersangkutan yang menangani lelang tersebut masih ada tugas dinas atau masih mengurus lelang ditempat lain, ini juga dikarenakan sedikitnya pegawai di KPKNL Wilayah Malang. Hal inilah yang menjadikan proses adminitrasi di KPKNL tidak segera selesai dan hal ini juga yang menjadi kendala dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

4.4.2. Biaya Terhadap Lelang Barang Rampasan.

Prosedur pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak ada yang merasa dirugikan, masyarakat atau peserta lelang merasakan bahwa pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan dengan adil dan juga Kejaksaan Negeri Kota Kediri tidak digugat oleh peserta lelang karena sudah melaksanakan lelang tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikatakan telah berhasil dan semuanya sudah selesai, dibalik pelaksanaan tersebut ada kendala yang dihadapi pihak Kejaksaan Negeri Kota Kediri yaitu terkait dengan pembiayaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Setiap pelaksanaan lelang tersebut pastinya perlu adanya biaya yang dibutuhkan, terkadang pelaksanaan lelang dengan biaya yang dimiliki tidak sebanding dengan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan lelang atau bisa dikatakan biaya lelang barang rampasan ini tidak mencukupi. Ketika dilakukan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Kota Kediri, penulis menyinggung terkait dengan pembiayaan yang disiapkan oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut dan ternyata biaya yang disiapkan oleh pemerintah hanya 2 juta rupiah, padahal Kejaksaan Negeri Kota Kediri tidak hanya sekedar melaksanakan lelang tetapi juga merawat barang rampasan yang sekiranya barang tersebut mudah hancur contohnya seperti barang rampasan berupa pupuk

Sementara prosedur pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama padahal barang-barang rampasan yang mudah hancur atau rusak tersebut tidak bisa menunggu lama, maka perlu adanya perawatan terhadap barang rampasan akan tetapi kembali lagi dengan pembiayaan yang kurang cukup ini Kejaksaan Negeri Kota Kediri merasa kebingungan mengatasi kendala tersebut.

4.4.3. Nilai Ekonomis Barang Rampasan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri salah satunya terkait dengan pembiayaan lelang dan perawatan barang rampasan, setiap kali Kejaksaan Negeri Kota Kediri melaksanakan lelang barang rampasan

pastinya membutuhkan biaya, biaya yang dipersiapkan untuk melaksanakan lelang bisa dikatakan tidak cukup, ini tidak sebanding dengan barang rampasan yang akan dilelang pengertian dari tidak sebanding ini melihat dari nilai ekonomis rendah atau nilai jual yang rendah dari barang rampasan yang akan dilelang tersebut.

Barang rampasan yang akan dilelang oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri kebanyakan adalah barang-barang seperti handphone, barang itu sendiri bisa dikatakan tergolong handphone yang sudah tidak layak pakai menurut survey ke outlet penjualan handphone atau menurut KPKNL Wilayah Malang. Hal ini juga menjadikan kendala Kejaksaan Negeri Kota Kediri.¹⁸

5. Penutup

- 5.1. Pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri selama ini bisa dikatakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun efektifitas dari pelaksanaan itu sendiri bisa dikatakan tidak terlalu efektif disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian suatu lelang terhadap barang rampasan atau terdapat beberapa kendala.
- 5.2. Hambatan yang menjadi penghalang pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht* merupakan faktor utama yang menghambat efektifitas pelaksanaan lelang barang yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri, hambatan itu antara lain yaitu tempat KPKNL, Efektivitas kinerja KPKNL Wilayah Malang, biaya terhadap barang rampasan, nilai ekonomis barang rampasan.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Didi Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada tanggal 5 Februari 2018.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Jaksa Agung tanggal 5 Agustus 1988.

Keputusan Menteri Keuangan 36/KMK.04/2002 Jasa Pra Lelang dalam Lelang Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

2. Literatur Ilmiah

Adwin Tista, "Jurnal Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia", *Volume 5 Nomor 10, 2013*.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ketiga, Bandung: PN Balai Pustaka, 1980.

Marpaung, Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana* Cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, cetakan ke sembilan, Jakarta : Prenadamedia, 2014.

Mahardhika, Moh. Fajar, *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara oleh Lembaga Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jakarta Timur*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2017.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cetakan kelima, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soemitro, Rochmat, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, edisi kedua, Bandung : Penerbit PT Eresco Bandung, 1987.

Wahyuni, Tri, *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Surakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.

3. Hasil Wawancara dan Observasi

Hasil wawancara dengan Didi Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada tanggal 5 Februari 2018.

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JASA MEDIS ATAS PENELANTARAN PELAYANAN OLEH RUMAH SAKIT

Sinta Dewi Ratih Sari

Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri

sintadewiratih Sari@gmail.com

ABSTRACT

Article 28H(1) of The Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 states that everyone has Rights of a prosperous Physically, settle and have a good and healthy environment and of health care. Therefore the government Is obliged to protect every Citizen and to get medical service. Generally, customer protection for is regulated in Act Number 8 the year 1999 on Consumer Protection. Consumer Protection on medical service aims to protect a patient's right or Consumer's medical service that is stated in Article 52 of Act Number 29 the year 2004 on Medical Practice. The consumer of medical service is a party who needs the assistance from medium and infrastructure's organizer of medical service that is known as the hospital. Consistent with its duty and function stated in Law No.44 Year 2009 on Hospital, the hospital should guarantee the individual's health service perfectly. Nevertheless, a lot of cases show various violations related to customer's right in medical service, for example, neglected service. The research problems are as follows how is the form of the legal protection towards consumer of medical service in Indonesian positive law, and what effort that can be performed by the consumer of medical service who experienced to be neglected by the hospital. The law research method used in this research is doctrinal law research. It uses secondary data such as court decisions, theories also law concept and the viewpoint of the prominent scholars. The approach uses in this research are the statutory approach and conceptual approach.

Keywords: *Customer Care, Medical Service, Hospital, Neglection.*¹

¹ Submit : 3.11.2018, Editing-1: 15.11.2018, Review-1,: 30.11.2018. Review -2: 30.11.2018, Editing - 2: 1.12.2018, Production: 1-12-2018.

ABSTRAK

Sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka pemerintah wajib melindungi setiap individu dan menjamin khususnya dalam bidang kesehatan atau yang kerap dikenal dengan jasa medis. Secara umum, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen jasa medis bertujuan untuk melindungi hak pasien atau konsumen jasa medis yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Konsumen jasa medis adalah pihak yang membutuhkan bantuan dari penyelenggara sarana dan pra sarana pelayanan medis yang dikenal masyarakat dengan sebutan rumah sakit. Sesuai dengan tugas dan fungsi rumah sakit dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, harusnya menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Namun, masih cukup banyak terjadi kasus yang melanggar hak konsumen jasa medis khususnya berupa penelantaran pelayanan. Beberapa kasus penelantaran pelayanan terhadap konsumen jasa medis kerap terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen jasa medis dalam hukum positif Indonesia dan upaya apa yang dapat ditempuh oleh konsumen jasa medis yang mengalami tindakan penelantaran oleh rumah sakit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau doctrinal dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum seperti putusan-putusan pengadilan, teori-teori maupun konsep dan pandangan para sarjana hukum terkemuka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Kata kunci: perlindungan konsumen, jasa medis, rumah sakit, penelantaran.

1. Pendahuluan

Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia dipopulerkan sekitar tahun 1970-an yakni dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat (*non governmental organization*) yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973. Setelah YLKI, kemudian muncul beberapa organisasi serupa antara lain seperti Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri pada 1988.²

Perkembangan baru perlindungan konsumen di Indonesia terjadi setelah pergantian tampuk kekuasaan dengan adanya pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diundangkan pada 20 April 1999. Undang-Undang tersebut lahir setelah pemerintah meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen dapat didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³

Perlindungan konsumen di Indonesia memiliki beberapa tujuan yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya yaitu:

- 1.1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri.
- 1.2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 1.3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 15.

³ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 1.4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 1.5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- 1.6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang melengkapi perlindungan di bidang jasa medis antara lain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Perlindungan konsumen jasa medis bertujuan untuk melindungi hak pasien atau konsumen jasa medis seperti yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu:

“Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak :

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain.
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.
- d. Mendapatkan tindakan medis.
- e. Mendapatkan isi rekan medis”.⁴

⁴ Lihat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Ketentuan yang serupa juga terdapat pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁵

Dengan mencermati beberapa ketentuan yang telah dijelaskan di atas, artinya disatu sisi secara formal pemerintah telah berhasil membentuk sebuah ketentuan yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi hak-hak konsumen jika nantinya terjadi perihal yang dapat merugikan mereka dalam aspek pelayanan kesehatan. Namun disisi lain jika melihat pada aspek praktik yang terjadi di lapangan, faktanya masih banyak terjadi kasus yang melanggar hak konsumen jasa medis baik berupa penelantaran pelayanan ataupun yang lainnya.⁶

Sebagai contoh kasus penelantaran konsumen jasa medis yang menimpa Nihana pada tahun 2008. Nihana adalah warga Kembangan, Jakarta Barat diduga menjadi korban malapraktik dan penelantaran Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Kasus Nihana bermula dari nyeri perut, ia sempat beberapa kali berobat ke RSCM dan menjalani dua kali operasi usus. Namun usai operasi, Nihana dibiarkan terbaring di rumah sakit selama empat bulan tanpa pengobatan lanjutan dan dianjurkan untuk pulang.⁷

Kemudian kasus yang menimpa Mennaria Garingging. Keluarga Mennaria Garingging mengamuk di RSUD Djasamen Saragih, Pematangsiantar, Sumatera Utara, karena mereka merasa rumah sakit menelantarkan Mennaria hingga meninggal dunia. Kronologi bermula saat pukul 05.00 WIB, Mennaria dibawa ke RSUD Djasamen karena mengalami sesak napas. Setiba di rumah sakit, wanita

⁵ Lihat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tindakan berasal dari kata tindak yang berarti langkah dan perbuatan. Sedangkan tindakan berarti sesuatu yang dilakukan dan perbuatan. Penelantaran berasal dari kata terlantar yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti terhantar, terletak tidak dipelihara dan serba tidak berkecukupan (tentang kehidupan), sementara penelantaran memiliki arti proses, cara, perbuatan menelantarkan.

⁷ Liputan6, “RSCM Diduga Telantarkan Pasien,” dalam <https://m.liputan6.com/amp/159879/rscm-diduga-telantarkan-pasien>, akses 19 Maret 2018.

berusia 77 tahun tersebut diopname. Namun hingga sore hari, pihak rumah sakit seakan menelantarkan karena hanya memberi infus saja, tidak ada obat-obatan maupun oksigen.⁸

Selanjutnya kasus seorang bayi berusia empat bulan bernama Tiara Debora Simanjorang pada tahun 2017. Bayi Debora yang merupakan putri dari pasangan Rudianto Simanjorang dan Henny Silalahi, warga Kecamatan Benda, Kota Tangerang, dilarikan ke rumah sakit pada pukul 03.40 WIB karena mengalami sesak napas. Namun, nyawanya tak tertolong ketika akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Terlambatnya penanganan Debora diduga karena orang tua bayi berusia empat bulan tersebut belum sanggup membayar uang muka untuk perawatan PICU di Rumah Sakit Mitra Keluarga sebesar Rp 19.800.000. Orang tua Debora menawarkan pembayaran Rp 5.000.000 dahulu namun ditolak oleh pihak rumah sakit.⁹

Berdasarkan pemaparan dari beberapa kasus di atas, maka terlihat jelas bahwa telah terjadi ketimpangan antara perlindungan hukum terhadap konsumen dalam tataran normatif dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam tataran praktik atau pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini hukum sebagai sarana untuk mewujudkan adanya kepastian hukum bagi warga Negara tidak terlihat mampu untuk mengakomodir pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi dalam hilangnya hak dan kewajiban warga Negara secara tidak konstitusional.

Jelasnya, jika dilihat dari aspek perlindungan konsumen, maka dengan keberadaan kasus-kasus di atas seakan menjadi bukti bahwa hukum perlindungan konsumen khususnya di bidang pelayanan medis di Indonesia masih jauh dari

⁸ detikNews, "Ditelantarkan RS Hingga Meninggal, Keluarga Pasien BPJS Mengamuk di SiantarSerta ," dalam <https://m.detik.com/news/berita/2834754/ditelantarkan-rs-hingga-meninggal-keluarga-pasien-bpjs-mengamuk-di-siantar> akses 19 Maret 2018.

⁹ Tim Okezone, "FOKUS: Meninggalnya Bayi Debora, Saatnya Menghentikan Rentetan Dugaan Penelantaran Pasien Oleh Rumah Sakit!" dalam <https://news.okezone.com/read/2017/09/11/337/1773735/fokus-meninggalnya-bayi-debora-saatnya-menghentikan-rentetan-dugaan-penelantaran-pasien-oleh-rumah-sakit#lastread> akses 19 Maret 2018.

kata optimal dan semangat dibentuknya regulasi tersebut yaitu mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.¹⁰

Penelitian yang membahas tentang tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap konsumen jasa medis atas tindakan penelantaran pelayanan oleh rumah sakit secara umum cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini.

Pertama L. Niken Rosari dengan judul perlindungan hukum terhadap konsumen jasa di bidang pelayanan medis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 2010 yang dalam penelitiannya membahas tentang perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen di bidang pelayanan medis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹¹

Kedua Jamilah Abd. Rahman dengan judul perlindungan hukum terhadap konsumen jasa medis pada tahun 2015 yang dalam penelitiannya membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen jasa medis dan penyelesaian sengketa antara konsumen jasa medis dengan tenaga kesehatan.

Mencermati dua penelitian terdahulu di atas, maka dapat dikatakan penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian tersebut, adapun unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada (1). Penelitian ini menjadikan kajian perlindungan hukum terhadap konsumen jasa medis dalam hukum positif Indonesia atas tindakan penelantaran oleh rumah sakit tidak hanya mengetahui dari sisi hukum perdatanya saja melainkan beberapa peraturan perundang-undangan yang lain. Perbedaan juga terlihat dari lebih spesifiknya dalam penelitian ini membahas penelantaran yang dilakukan oleh pihak rumah sakit

¹⁰ Lihat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

¹¹ L Niken Rosari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm. 5

terhadap konsumen jasa medis (2). Dalam penelitian terdahulu yang ditulis oleh Jamilah Abd. Rahman mengkaji tentang perlindungan konsumen jasa medis terhadap malapraktik, sedangkan penelitian ini mengkaji pada aspek perlindungan hukum terhadap konsumen jasa medis terhadap tindakan penelantaran oleh rumah sakit.

2. Rumusan Masalah

- 2.1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen jasa medis dalam hukum positif di Indonesia.
- 2.2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa jasa medis yang dapat ditempuh oleh konsumen yang mengalami tindakan penelantaran oleh rumah sakit.

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif (legal research) yaitu dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan perlindungan konsumen jasa medis dalam hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktrinal yang menggunakan sumber bahan pendukung seperti teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka.¹²

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang.¹³ Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual*

¹² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 11.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 133.

approach) dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁴

3.3. Bahan Hukum

3.3.1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁵ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

3.3.1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.3.1.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3.3.1.3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

3.3.1.4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3.3.1.5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

3.3.2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal berkaitan dengan isi sumber hukum primer serta implementasinya.¹⁶ Jadi, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, dokumen-dokumen terkait, internet dan makalah.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 135.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 141.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 31.

3.3.3. Bahan hukum non-hukum

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sekunder.¹⁷ Bahan hukum tersier berupa kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Inventarisasi, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen dan bahan-bahan pustaka, kemudian diseleksi yang sesuai dengan tema pembahasan dalam penelitian ini.

3.4.2. Identifikasi data dan norma, yaitu menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang termasuk hukum positif atau norma sosial yang bukan norma hukum.

3.5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.¹⁸

4. Pembahasan Penelitian dan Analisa

4.1. Kedudukan Konsumen Jasa Medis

Menurut Hondius (pakar masalah konsumen di Belanda) mengartikan konsumen sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa, sedangkan jasa memiliki pengertian setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁹ Penjelasan tersebut memberikan makna bahwa pasien sebagai konsumen adalah individu yang menggunakan jasa dalam hal ini layanan berkaitan dengan medis yang berbentuk pekerjaan atau prestasi.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press, 2007, hlm. 30.

¹⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000, hlm. 1.

Pelayanan di bidang medis tidak dapat dipisahkan dari dua terminologi utama di dalamnya, yaitu tenaga kesehatan serta konsumen jasa medis itu sendiri, dalam artian bahwa konsumen jasa medis dikenal sebagai penerima jasa pelayanan medis dan dari pihak rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan dalam bidang perawatan. Dari sudut pandang sosiologis dapat dikatakan bahwa konsumen jasa medis maupun tenaga kesehatan memainkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan tenaga kesehatan misalnya dokter, tenaga kesehatan serta rumah sakit mempunyai posisi dominan apabila dibandingkan kedudukan konsumen jasa medis yang awam dalam bidang tersebut.²⁰

Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan berfungsi melaksanakan upaya pelayanan kesehatan paripurna meliputi upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa dalam upaya pelayanan medis maka rumah sakit melaksanakan semua proses kegiatan dalam rangka melayani konsumen jasa medis.

Hubungan hukum antara rumah sakit dengan konsumen jasa medis, rumah sakit berkedudukan sebagai organ yang mempunyai kemandirian untuk melakukan hubungan-hubungan hukum dengan penuh tanggungjawab. Ketika melakukan upaya pelayanan medis, rumah sakit selaku subyek hukum melakukan beberapa prestasi terhadap konsumen jasa medis dengan melibatkan pihak lain yaitu sumber daya manusia di rumah sakit yang berada di bawah tanggungjawabnya. Hubungan hukum yang terjadi di rumah sakit umumnya amat kompleks begitu juga ruang lingkupnya. Hal tersebut disebabkan hubungan hukum yang terjadi dalam pelayanan medis di rumah sakit terkait beberapa subyek hukum dalam kedudukan hukum masing-masing dengan berbagai bentuk perbuatan hukum.²¹

²⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media, 2006, hlm. 138.

²¹ Endang Wahyati Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Bandung: CV Keni Media, 2012, hlm. 76.

4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Medis

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan pendirian sebuah negara sebagai wadah untuk memberikan jaminan keamanan, kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat yang mengikatkan diri sebagai warga negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ...”

Moh. Mahfud MD dalam salah satu artikelnya menyatakan bahwa keberadaan negara lahir dari kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan yang hak-hak individunya berpotensi terancam oleh pihak lain.²² Maka negara didirikan guna mewujudkan dan memenuhi hak-hak masyarakat sekaligus menjaga ketertiban dalam kehidupan sosial.

Perlindungan tersebut tidak hanya satu aspek, melainkan mencakup keseluruhan, termasuk di dalamnya adalah perlindungan hukum bagi konsumen jasa medis. Jasa medis melibatkan dua pihak ataupun lebih yaitu konsumen jasa medis, rumah sakit, petugas kesehatan dan pemerintah. Pasien membutuhkan pengobatan sedangkan rumah sakit dan petugas kesehatan membutuhkan imbalan dan peran pemerintah sebagai penengah bila terjadi sengketa di antara konsumen jasa medis dan penyelenggara pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah rumah sakit. Kepentingan konsumen jasa medis yaitu memperoleh pelayanan sedangkan pihak penyelenggara sarana dan pra sarana menyediakan jasa. Kepentingan tersebut

²² Moh. Mahfud MD, “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik” dalam www.mahfudmd.com akses 19 Maret 2018.

berpotensi menimbulkan gesekan karena kepentingan masing-masing pihak, oleh karenanya perlindungan hukum terhadap konsumen dibutuhkan agar tidak menjadi korban dari kesewenang-wenangan pihak lain.

Konsideran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi. Poin a konsideran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan:

“Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”

Kesehatan merupakan hak yang secara langsung mendapat perhatian dari masyarakat baik nasional maupun internasional, hal tersebut ditandai dengan berdirinya Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) pada tahun 1948. Fokus dari *World Health Organization* adalah memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada semua orang yang khusus dalam ranah pemenuhan hak atas kesehatan.²³ *World Health Organization* menyatakan kesehatan merupakan keadaan fisik, mental, sosial dan kerohanian yang sempurna, bukan hanya sekedar tidak sakit atau cacat.

Kesehatan merupakan investasi jangka panjang dari sebuah bangsa yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat lintas sektor sehingga masalah kesehatan seringkali kalah dengan masalah ekonomi dan kebutuhan fisik lainnya.²⁴

Hal tersebut kerap kali dilakukan oleh rumah sakit sebagai penyedia sarana dan pra sarana medis. Realitas di lapangan tidak sedikit rumah sakit yang harusnya didasari nilai kemanusiaan berubah menjadi mengedepankan

²³ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*. Cianjur: IMR Press, 2012, hlm. 334.

²⁴ Heri D.J.M., *Promosi Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2007, hlm. 74.

faktor finansial. Konsumen jasa medis sebagai pihak yang membutuhkan terkadang pasrah dengan sikap yang diberikan oleh rumah sakit, mereka hanya diam sembari menunggu penanganan dan bahkan memilih pulang meskipun belum mendapat tindakan medis apapun. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berisi:

“Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.”

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa salah satu asas dari pembangunan kesehatan adalah asas kemanusiaan, jelasnya pelayanan jasa medis harus dilandasi dasar kemanusiaan bukan ekonomi maupun bisnis. Agar hal tersebut berjalan lancar, maka diperlukan instrumen yang mengatur secara lengkap terkait dengan pelaksanaan perlindungan konsumen jasa medis.

Persoalan lainnya yang juga terjadi dalam pelayanan kesehatan adalah rumah sakit yang menelantarkan konsumen jasa medis bahkan menolaknya dengan alasan penuhnya ruang rawat, biaya administrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan hal lain. Padahal alasan biaya administrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:

“Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.”

Pada konteks ini terdapat dua kepentingan yang harus menemukan jalan tengah. Kepentingan pertama, konsumen jasa medis dilindungi haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga rumah sakit sebagai penyelenggara sarana dan pra sarana tidak boleh mementingkan materi. Kepentingan kedua, rumah sakit dan petugas kesehatan diberikan hak untuk menerima imbalan.

Upaya untuk menyelenggarakan kesehatan sebagai kebutuhan nasional sebenarnya sudah dibuktikan dengan adanya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kendati demikian masih banyak kasus yang terjadi di masyarakat, dimana rumah sakit melantarkan konsumen jasa medis yang menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Seharusnya pengaturan mengenai pentingnya kesehatan lebih diperhatikan lagi dan benar-benar menerapkan aspek kemanusiaan sebagai penyelenggaraan kesehatan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pembangunan hukum tidak boleh mengabaikan aspek kemanusiaan sebagai sentral dari hukum.²⁵ Hal ini karena hukum dibuat untuk manusia bukan sebaliknya.

4.3. Upaya Penyelesaian Sengketa Jasa Medis

Hubungan antara konsumen jasa medis dengan rumah sakit merupakan hubungan yang rentan terhadap gesekan kepentingan yang kerap menjadikan konsumen jasa medis menjadi pihak yang mengalami kerugian.

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

²⁵ Satjipto Raharjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penebit Buku Kompas, 2003, hlm. 5-6.

- 4.3.1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
- 4.3.2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan sama.
- 4.3.3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- 4.3.4. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau banyak korban.²⁶

Jika terdapat konsumen jasa medis yang mengalami kerugian tersebut, maka bisa diajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatannya yang diterimanya”.²⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka konsumen jasa medis yang mengalami kerugian dan bersengketa dapat meminta ganti rugi dengan melakukan gugatan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan cara di luar pengadilan maupun di pengadilan.

²⁶ Lihat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁷ Lihat Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Penyelesaian sengketa antara konsumen jasa medis dengan rumah sakit diatur dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa penyelesaian di luar pengadilan dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

- 4.3.1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 4.3.2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 4.3.3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 4.3.4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa penyelesaian di luar pengadilan merupakan penyelesaian yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan di pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan terkait dengan ganti rugi atau hal-hal lain yang bisa menyelesaikan permasalahan serta jaminan bahwa sengketa serupa tidak akan terulang kembali sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang akan diderita oleh konsumen”.²⁸

Guna menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tugas untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan. Mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh melalui kesepakatan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan tergantung kepada kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan *alternative dispute resolution (ADR)* dapat ditempuh dengan berbagai cara berupa *arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, summary jury trial, settlement conference* serta bentuk lainnya.²⁹

Dalam melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berpedoman pada Pasal 52 Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tugas serta wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, seperti :

- 4.3.1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
- 4.3.2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- 4.3.3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- 4.3.4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.

²⁸ Lihat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁹ Ibid.

- 4.3.5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- 4.3.6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- 4.3.7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- 4.3.8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.
- 4.3.9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- 4.3.10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- 4.3.11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
- 4.3.12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- 4.3.13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Memerhatikan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa antara huruf a dan f akan memiliki makna sama dalam pelaksanaannya. Sementara berkenaan dengan ketentuan dalam huruf b, c dan e dapat diketahui bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) tetapi juga meliputi kegiatan berupa pemberian konsultasi, pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dan sebagai tempat

pengaduan dari konsumen tentang adanya pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen serta berbagai tugas dan kewenangan lainnya yang terkait dengan pemeriksaan pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³⁰

Pengaturan tempat pengajuan gugatan ganti rugi di tempat kedudukan konsumen baik itu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun badan peradilan sangat membantu konsumen dalam menuntut haknya. Hal ini merupakan pengembangan dari ketentuan Pasal 118 HIR, sebab secara umum pengajuan gugatan ganti rugi dilakukan di wilayah hukum tergugat dan berarti di tempat pelaku usaha berdomisili. Pengaturan seperti ini banyak membawa kesulitan bagi konsumen. Ditentukannya tempat pengajuan gugatan ganti rugi di tempat kedudukan konsumen maka memberikan kemudahan kepada konsumen.³¹

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan sistem yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu:

- 4.3.1. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis.
- 4.3.2. Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
- 4.3.3. Putusan majelis bersifat final dan mengikat.
- 4.3.4. Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 251.

³¹ *Ibid.*, hlm. 159.

Selanjutnya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan rentang waktu putusan yang harus diberikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Ketentuan pembatasan jangka waktu merupakan pengaturan yang cukup baik untuk menghindari proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut atau mengendap di lingkungan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini penting dalam rangka perlindungan konsumen, mengingat masyarakat sebagai konsumen yang dari sudut ekonomi berada dalam pihak lemah. Melalui proses penyelesaian sengketa dengan jangka waktu singkat, sangat menguntungkan untuk menghindari biaya yang membengkak karena proses jangka waktu yang panjang.³²

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga masih membahas mengenai alur penyelesaian sengketa, yaitu:

- 4.3.1. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- 4.3.2. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- 4.3.3. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- 4.3.4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Badan

³² *Ibid.*, hlm. 266

Penyelesaian Sengketa Konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.5. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Selanjutnya Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membahas mengenai putusan, yaitu:

“Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada pengadilan negeri ditempat konsumen yang dirugikan”.³³

Ketentuan tersebut memberikan kemudahan terhadap konsumen karena permintaan penetapan eksekusi pada pengadilan negeri di tempat tinggal konsumen. Ketentuan ini sama juga dalam hal tuntutan ganti rugi kepada pelaku usaha, konsumen mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di tempat tinggal konsumen. Hal tersebut berarti bahwa biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen akan lebih hemat.³⁴

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hal-hal mengenai putusan yang ditetapkan oleh pengadilan negeri, yaitu:

4.3.1. Pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.

³³ Lihat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁴ *Ibid.*, hlm. 271.

4.3.2. Terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4.3.3. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

4.3.1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.

4.3.2. Sanksi administratif penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4.3.3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur sanksi pidana, yaitu:

4.3.1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (e) dan ayat (2) serta Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4.3.2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf (d) serta huruf (f) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4.3.3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga masih membahas mengenai sanksi yang dapat diberikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu:

Terhadap sanksi pidana sebagaimana diaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

4.3.1. Perampasan barang tertentu.

4.3.2. Pengumuman keputusan hakim.

4.3.3. Pembayaran ganti rugi.

4.3.4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.

Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan penyelesaian di pengadilan bisa dilakukan jika sudah dilaksanakan penyelesaian di luar pengadilan dan tidak menghasilkan kesepakatan.³⁵ Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

³⁵ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum."

“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.”

Penunjukkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal ini penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila:

- 4.3.1. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- 4.3.2. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka jelas bahwa keberadaan perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah dan perlunya keberpihakan dan keterlibatan pemerintah dalam posisi tersebut (konsumen).³⁶

Perlindungan hukum bagi konsumen jasa medis adalah suatu masalah yang besar jika melihat posisi konsumen jasa medis dan pihak rumah sakit yang saling mempunyai kepentingan yang berbeda dan sangat rentan terhadap timbulnya konflik kepentingan di antara kedua belah pihak. Oleh karena itulah diperlukan adanya sebuah regulasi hukum yang jelas yang dapat menjembatani antara dua kepentingan tersebut, baik itu menyangkut masalah substansi ataupun yang berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan ataupun melalui jalur diluar pengadilan.

³⁶ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 90 (Vide) Abdul Halim Barkatullah, “Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Transaksi Di E-Commerce” *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 14 April 2007, hlm. 252

5. Kesimpulan

Perlindungan hukum adalah hal yang harus diberikan oleh negara kepada masyarakat karena menjadi salah satu tujuan dari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan perundang-undangan untuk mengatur segala jenis kegiatan, salah satunya ialah perlindungan konsumen. Perlindungan hukum pada konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dituangkan secara menyeluruh baik dalam aspek perdagangan maupun jasa.

Upaya penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya mengatur mengenai penyelesaian di luar pengadilan yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa penyelesaian dapat dilakukan di luar pengadilan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Tujuan dilakukan mediasi, konsiliasi dan arbitrase untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut memiliki sisi negatif yaitu salah satu pihak bisa saja tidak memenuhinya dan menimbulkan ketidakpastian. Penyelesaian di pengadilan dilakukan di peradilan umum dengan konsekuensi waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

2. Literatur Ilmiah

- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media, 2006.
Heri D.J.M., *Promosi Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2007.
Halim Barkatullah, Abdul, "Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Transaksi Di E-Commerce" *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 14 April 2007.
Iskandar, Pranoto, *Hukum HAM Internasional*. Cianjur: IMR Press, 2012.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2013
Raharjo, Satjipto, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penebit Buku Kompas, 2003.
Rosari, L Niken, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
Saptomo, Ade, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press, 2007.
Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
Tri Siwi Kristiyanti, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Wahyati Yustina, Endang, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Bandung: CV Keni Media, 2012.

3. Media Online

Moh. Mahfud MD, “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik” dalam www.mahfudmd.com akses 19 Maret 2018.

Liputan6, “RSCM Diduga Telanarkan Pasien,” dalam <https://m.liputan6.com/amp/159879/rscm-diduga-telantarkan-pasien>, akses 19 Maret 2018.

detikNews, “Ditelantarkan RS Hingga Meninggal, Keluarga Pasien BPJS Mengamuk di SiantarSerta,” dalam <https://m.detik.com/news/berita/2834754/ditelantarkan-rs-hingga-meninggal-keluarga-pasien-bpjs-mengamuk-di-siantar> akses 19 Maret 2018.

Tim Okezone, “FOKUS: Meninggalnya Bayi Debora, Saatnya Menghentikan Rentetan Dugaan Penelantaran Pasien Oleh Rumah Sakit!” dalam <https://news.okezone.com/read/2017/09/11/337/1773735/fokus-meninggalnya-bayi-debora-saatnya-menghentikan-rentetan-dugaan-penelantaran-pasien-oleh-rumah-sakit#lastread> akses 19 Maret 2018.

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUNAAN PASAL PERCOBAAN PERZINAHAN DALAM PRAKTIK PERADILAN

Handoko Alfiantoro¹

Kejaksaan Negeri Situbondo, Situbondo Jawa Timur

handokoalfiantoro@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study discusses the legal position of the use of trial articles of adultery in judicial practice. In addition to the peculiarity of the notion of adultery according to the law, the complexity of the terms for denouncing adultery takes relatively long process; hence, the settlement of such adultery criminal cases slow. Another problem arises when voided delicts in the Article of adultery have not yet been completed and included in the trial category, the formulations of adultery trial has not been confirmed, and differences in interpreting the beginning and the trial for adultery are often subject to debate. The limitation of the problem in this study is how to try the legal position of adultery in the practice of justice. This article was compiled using normative juridical research methods through the Law approach, comparative approach and conceptual approach, which aims to critically examine the Legal Position of the Use of Articles of Adultery Trials in Judicial Practices. The results of this study explain that formally the trial adultery is categorized as a criminal offense, but as long as it is not explicitly stipulated in the Criminal Code regarding the trial of crimes that cannot be convicted, then the crime can be subject to normative jurisdiction. Practically the judiciary must be examined further to the extent that the trial article for adultery can be logic and proven. This calls for a concrete revision regarding the trial clause of adultery.

Keywords: *Crime, Trial, Adultery*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan hukum penggunaan Pasal percobaan perzinahan dalam praktik peradilan. Adanya kekhasan pengertian tentang perzinahan menurut hukum dengan kompleksitas syarat-syarat pengaduan perzinahan yang relatif panjang membuat penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan berjalan lambat. Persoalan lain kemudian muncul ketika voided delict dalam Pasal tindak pidana perzinahan belum sampai selesai dan dimasukkan dalam kategori percobaan, batasan formulasi yang belum tegas tentang percobaan perzinahan, serta perbedaan penafsiran tentang permulaan pelaksanaan dan perbuatan persiapan membuat penggunaan Pasal percobaan perzinahan seringkali menjadi bahan perdebatan. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan hukum percobaan perzinahan dalam praktik peradilan. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan Undang-Undang, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengkaji secara kritis tentang Kedudukan Hukum Penggunaan Pasal Percobaan Perzinahan dalam Praktik Peradilan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara formal Pasal percobaan perzinahan termasuk kategori tindak pidana kejahatan, namun selama tidak diatur secara tegas dalam KUHP berkenaan percobaan kejahatan yang tidak dapat dipidana, maka kejahatan tersebut secara yuridis normatif tetap dapat dikenakan. Secara praktik peradilan harus dikaji lebih jauh lagi sampai batas mana Pasal percobaan perzinahan dapat dilogikakan secara nalar dan dibuktikan. Hal inilah yang membuat harus ada revisi konkrit terkait klausul pasal percobaan perzinahan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Percobaan, Perzinahan

¹ Submit : 15.12.2018 Editing – 1: 16.12.2018 Review - 1: 21.12.2018 Review – 2: 21.12.2018 Editing – 2: 25.12.2018 Roduction : 1.1.2019

1. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, maka perilaku masyarakat pun semakin berkembang dan tidak sedikit perilaku maupun tindakan masyarakat yang mencerminkan tidak adanya ketaatan terhadap adanya norma, salah satunya berkaitan dengan norma kesusilaan.

Kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antar berbagai anggota masyarakat, tapi yang khusus sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia, sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.²

Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat akan tercipta dan terpelihara apabila setiap anggota masyarakat menaati peraturan (norma) yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dan untuk ditaati diperlukan suatu sanksi bagi pelanggarnya. Adapun peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib masyarakat lazim disebut dengan norma hukum.

Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut disebut Hukum Pidana.³

Dalam sistem hukum pidana Indonesia mengenal asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁴ Berdasarkan asas tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana akan diselesaikan melalui proses persidangan menggunakan tata cara yang dianut dalam hukum acara pidana.

² M. Sudrajat Basar, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung: CV Remaja Karya, 1986, hlm. 161

³ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 1.

⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

Lebih lanjut Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan perbuatan pidana.⁵ Berdasarkan hal ini, maka setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan dikenai sanksi berupa penjatuhan pidana tertentu seperti yang diatur dan diancamkan dalam setiap rumusan delik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP.

Konsekuensi perkembangan perilaku dan perbuatan masyarakat berdampak pula pada perbuatan pidana yang semakin kompleks dan berkembang. Begitu pun dengan kasus di bidang kesusilaan, dimulai dengan semakin banyaknya celah para pemuda dan pemudi melakukan praktik perzinahan karena tidak dapat dipidana dengan dasar tidak ada aturan yang mengatur secara tegas dalamnya, sampai kasus perzinahan dengan berbagai modus dan motif yang dilakukan.

Berbicara mengenai perzinahan, bukanlah hal yang tabu untuk didiskusikan sepanjang berimplikasi lebih baik untuk hukum pidana ke depan. Seseorang dapat dikenakan pasal perzinahan apabila telah memenuhi alat bukti yang cukup dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam Hukum Pidana ada tindak pidana yang dilakukan sampai selesai, ada pula tindak pidana yang dilakukan tidak sampai selesai karena bukan kehendak dari diri pelaku, melainkan karena faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya yang lazim disebut dengan percobaan.

Pada dasarnya sangat jarang sekali pasal percobaan perzinahan dikenakan kepada pelaku oleh karena relatif sulitnya pembuktian untuk dilogikakan sampai batas mana secara konkrit perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai percobaan perzinahan. Hal lain juga belum adanya yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutuskan berkaitan dengan percobaan perzinahan, namun demikian dalam KUHP juga tidak diatur tentang larangan bahwa pasal percobaan perzinahan tidak dapat dikenakan.

⁵ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana ...Opcit*, hlm.2.

Penelitian yang membahas tentang tindak pidana perzinahan secara umum cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini.

Pertama, Nita Triani, Eko Raharjo, Dona Raisa Monica dengan judul Analisis Putusan Hakim dalam Membebaskan Pelaku yang Didakwa Melakukan Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Nomor: 89/Pid/2017/Pt.Tjk) pada tahun 2018 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam membebaskan pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan pada Putusan Nomor. 89/Pid/2017/PT.Tjk. Adapun hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam membebaskan pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan adalah Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan unsur dalam Dakwaan Tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut (*Vrijspraak*) dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan (direhabilitasi).⁶

Kedua, H. Iman Hidayat dengan judul Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat dalam Perspektif Hukum Islam pada tahun 2016 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang pengaturan hukum pidana nasional terhadap tindak pidana perzinahan serta bagaimana pengaturan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perzinahan. Adapun hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara konsep tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam dibandingkan dengan konsep perzinahan menurut KUHP. Perbedaan-perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang. Tindak pidana perzinahan pasal 2 dan 4 dalam KUHP dilatarbelakangi oleh asas monogamy yang dilingkupi oleh kondisi masyarakat yang berpaham individualisme dan liberalisme.

⁶ Nita Triani, Eko Raharjo dan Dona Raisa Monica, "Analisis Putusan Hakim dalam Membebaskan Pelaku yang Didakwa Melakukan Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Nomor: 89/Pid/2017/Pt.Tjk)", *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2018, hlm. 1

Sedangkan tindak pidana menurut Hukum Islam dilatarbelakangi oleh perintah Allah yang di implementasikan didalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.⁷

Mencermati dua penelitian terdahulu di atas, maka dapat dikatakan penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian tersebut, adapun unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada kajian utama masing-masing penelitian, yaitu penelitian ini menjadikan isu hukum kedudukan hukum percobaan perzinahan dalam praktik peradilan sebagai kajian utamanya, sedangkan pada penelitian terdahulu di atas mengkaji studi putusan Nomor: 89/Pid/2017/Pt.Tjk dalam pembebasan pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan serta pada kajian yang ke dua lebih membahas pada pengaturan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perzinahan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan hukum percobaan perzinahan dalam praktik peradilan.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam kedudukan hukum percobaan perzinahan dalam praktik peradilan.

4. Metode Penelitian

4.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma hukum.⁸

⁷ H. Iman Hidayat, " Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1* Tahun 2016, hlm. 45

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm. 12

4.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dimana lebih menekankan kepada peraturan-peraturan yang ada. Selain itu juga digunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁹

4.3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan yang dapat berupa Peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

4.3.1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum pokok yang mengikat. Dalam penulisan ini, digunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4.3.2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer yang berupa dokumen-dokumen resmi, meliputi karya tulis, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4.3.3. Bahan non-hukum

Bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang telah ada seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya yang digunakan untuk mencari istilah-istilah dalam rangka menjelaskan hal-hal yang digunakan dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 93

4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan yang terbatas pada penggunaan dokumen dan bahan pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4.5. Metode Analisis Data

Terkait dengan metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, dengan kata lain, berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus.¹⁰

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1. Pengertian Tindak Pidana Percobaan Perzinahan

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu *strafbarfeit*. Ada pula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Simons menerangkan bahwa *strafbarfeit* adalah adalah perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹¹

Bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana. Berkaitan dengan tindak pidana terdapat dua pandangan, yang pertama menurut pandangan kualitatif dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana kejahatan yang bersifat *rechts delict* dan tindak pidana pelanggaran bersifat *wet delict*.

Recht delict maksudnya tindak pidana kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak, sedangkan *wet delict* merupakan suatu perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu baru disadari sebagai tindak pidana setelah adanya Undang-Undang yang mengatur. Tindak pidana bisa juga berarti suatu

¹⁰ *Ibid.*, hlm.42.

¹¹ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.84.

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana sehingga disini pelaku dapat dikatakan merupakan subyek dari tindak pidana.¹²

Menurut R.Soesilo, yang dimaksud zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini maka persetubuhan harus dilakukan dengan suka sama suka tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.¹³

Lebih lanjut dijelaskan berkenaan dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.¹⁴

Terkait dengan terminology kata “percobaan”, selanjutnya akan diulas tentang pengertian percobaan. Undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud percobaan itu, tetapi yang diberikan adalah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dipidana. Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju kesesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 KUHP disebutkan mengenai syarat-syarat percobaan, yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.

Supaya percobaan pada kejahatan dapat dipidana, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

5.1.1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu.

Unsur niat dilihat dari ajaran *schuld* pada umumnya yang dimaksud dengan niat adalah sama dengan pengertian

¹² Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989 hlm. 55

¹³ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1995, hlm. 209

¹⁴ *Ibid*, hlm. 215

sengaja (*dolus*) dalam semua gradasinya. pencantuman niat dalam perumusan percobaan merupakan suatu kekhususan”.¹⁵ Jadi niat harus nyata dari si pembuat bahwa dia mempunyai niat atau kehendak nyata untuk melakukan kejahatan tersebut.

5.1.2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu.

Permulaan pelaksanaan jika digunakan secara penafsiran tata bahasa yang dimaksud permulaan pelaksanaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat (petindak), jika digunakan penafsiran secara sistematis maka permulaan pelaksanaan sama dengan pelaksanaan tindakan dari kejahatan¹⁶.

Selanjutnya R.Soesilo menjelaskan mengenai permulaan pelaksanaan, yaitu sesuatu dapat dikatakan perbuatan tersebut sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai dengan memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini maka perbuatannya masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan¹⁷.

5.1.3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.¹⁸

Penjelasan mengenai perbuatan kejahatan tidak selesai bukan karena kehendaknya dapat disebabkan karena 4 (empat) macam yaitu:

5.1.3.1. Alatnya yang dipakai melakukan tidak sempurna

5.1.3.2. sama sekali (*absolut ondeugdelijk middle*).

¹⁵ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Pelete, 1982, hlm. 317.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.317-318.

¹⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): ..., Loc.Cit.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm.69

5.1.3.3. Alatnya yang dipakai melakukan kurang sempurna (*relatief ondeugdelijk middle*).

5.1.3.4. Obyek yang dituju tidak sempurna sama sekali (*absolut ondeugdelijk object*).

SR.Sianturi lebih lanjut menjelaskan mengenai unsur tidak selesainya perbuatan pidana bukan karena kehendak pelaku, yaitu yang tidak selesai adalah kejahatan atau kejahatan itu tidak terjadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau tidak sempurna memenuhi unsur-unsur dari kejahatan menurut rumusnya, dengan perkataan lain niat petindak untuk melaksanakan kejahatan tertentu yang sudah dinyatakan dengan tindakannya terhenti sebelum sempurna terjadi kesalahan itu, dapat juga dikatakan bahwa tindakan untuk merugikan sesuatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang hukum pidana itu terhenti sebelum terjadi kerugian yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang.¹⁹

Jadi apabila orang berniat berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan itu akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya sehingga kejahatannya tidak sampai selesai maka ia tidak dapat dihukum karena percobaan pada kejahatan itu karena tidak selesainya kejahatan itu karena kemauan sendiri.

5.1.4. Obyek yang dituju kurang sempurna (*relatief ondeugdelijk object*).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa Percobaan Perzinahan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki

¹⁹ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. ..Op.Cit.* hlm. 324

yang bukan isteri atau suaminya, yang mana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

5.2. Kedudukan Hukum Percobaan Perzinahan dalam Praktik Peradilan

Masih terdapat perbedaan pendapat mengenai bias atau tidak suatu pasal percobaan perzinahan digunakan dalam praktik peradilan. Hal ini karena sangat sulit untuk dilogikakan batasan-batasan konkrit perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan percobaan perzinahan. Sepertinya Undang-Undang perlu pembenahan karena pada saat suatu Undang-Undang dibahas dan dibicarakan oleh legislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna, tetapi pada saat diundangkan, Undang-Undang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah konkreto yang tidak terjangkau dan tak terpikirkan pada saat pembahasan dan perumusan”²⁰.

Apabila merujuk pada pasal-pasal yang berkaitan dengan perzinahan dan percobaan dapat dikatakan bahwa percobaan perzinahan adalah perbuatan asusila dalam hal ini melakukan zina tetapi perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak dari pelaku. Delik asusila dalam hal ini perzinahan termasuk dalam ruang lingkup delik aduan.

R. Soesilo menjelaskan mengenai delik aduan bahwa dalam prinsipnya apabila terjadi peristiwa pidana maka pemerintah yang diwakili oleh Polisi, Kejaksaan, dan Kehakiman, tanpa permintaan dari yang kena peristiwa pidana itu segera bertindak melakukan pemeriksaan penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang bersalah, tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis, hampir semuanya kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa ini biasa disebut pula delik aduan. Alasan dari adanya delik aduan ini adalah bahwa dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.12

menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu dari pada keuntungan bagi pemerintah (masyarakat) jika dilakukan penuntutan.

Delik aduan dibedakan atas dua jenis yaitu, delik aduan absolut ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal : 284 KUHP (perzinahan), 287 KUHP (bersetubuh dengan wanita dibawah umur diluar perkawinan), 293 KUHP (perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur), 310 KUHP (pencemaran nama baik), 322 KUHP (membuka rahasia jabatan), 332 KUHP (membawa lari wanita), dan 369 KUHP (pengancaman). Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya. Oleh karena yang dituntut peristiwanya maka semua yang bersangkutan paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Seorang suami jika telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (Pasal 284 KUHP) yang telah dilakukan istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzina dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya (karena ia masih cinta) jangan dilakukan penuntutan.

Delik aduan relatif, ialah delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367 KUHP lalu menjadi delik aduan. Delik aduan relatif ini seperti tersebut dalam Pasal 367 KUHP (pencurian dalam keluarga), 370 KUHP (pemerasan dan pengancaman dalam keluarga), 376 KUHP (penggelapan dalam keluarga), 394 KUHP (penipuan dalam keluarga), 404 KUHP, dan 411 KUHP (menghancurkan atau merusak barang dalam keluarga. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peistiwanya, akan tetapi untuk menuntut orangnya yang bersalah. Jadi delik aduan ini dapat dibelah. Seorang bapak yang barang-barangnya dicuri oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua anak itu.²¹

²¹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): ..., Op.Cit.*, hlm.87


Berdasarkan penjelasan tersebut maka perzinahan masuk dalam kategori delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan, dan semua pihak yang berbuat perzinahan tersebut tidak dapat dipisahkan dan semuanya harus dilakukan penuntutan secara hukum.

Perzinahan pada intinya diatur dalam Pasal 284 KUHP dengan spesifikasi yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP mengatur tentang laki-laki beristri yang berbuat zina, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP mengatur tentang perempuan bersuami yang berbuat zina, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP mengatur tentang laki-laki yang turut melakukan perbuatan (zina) sedang diketahui bahwa perempuan itu bersuami, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP mengatur tentang perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan (zina) sedang diketahuinya bahwa laki-laki itu beristri. Berdasarkan penjelasan tersebut maka tindak pidana perzinahan yang tidak selesai bukan karena kehendak si pelaku yang dinamakan percobaan perzinahan juga masuk dalam kategori delik aduan.

Dalam praktik peradilan, upaya penegakan hukum dalam ranah hukum pidana berjalan dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Istilah tersebut untuk menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana yang disebut juga dengan *criminal justice process* dimulai dari proses penyelidikan/penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di dapan pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga masyarakat.²² Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.

22 R. Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Criminal Justice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Bina Cipta. 1996, hlm.

Adapun sistem peradilan pidana secara umum, selalu melibatkan sub-sistem dalam ruang lingkup masing-masing yang dimulai dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, serta Advokat/Pengacara sebagai penyeimbang, yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Bagan 1. Komponen Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan penjelasan di atas tentang pengertian percobaan perzinahan dikaitkan dengan logika praktik peradilan, maka sangat besar kemungkinan jika pelaku sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perzinahan mengalami perbedaan pendapat atau pandangan. Dari sisi normatif, meskipun percobaan perzinahan sulit dilogikakan berkenaan dengan batasan-batasan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan perzinahan, tetapi pada intinya perzinahan adalah tindak pidana yang masuk dalam kategori kejahatan.

Selama tidak diatur secara tegas dalam KUHP berkenaan dengan percobaan kejahatan yang tidak dapat dipidana, maka kejahatan tersebut masih dapat dilakukan penuntutan dan dapat dipidana. Begitu pula dengan delik perzinahan dalam KUHP, tidak ada aturan secara tegas berkenaan dengan tidak dapat dipidananya kejahatan percobaan perzinahan yaitu Pasal 284 KUHP dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1)

KUHP, sehingga pasal percobaan perzinahan secara yuridis normatif tetap dapat dikenakan.

Sejalan dengan penjelasan tersebut apabila lihat pada Pasal 54 KUHP yang menyatakan bahwa “*mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana*”, yang secara eksplisit juga menyatakan bahwa pada delik kejahatan dapat digunakan pasal percobaan, kecuali ada beberapa kejahatan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang secara tegas diatur dalam KUHP yang percobaannya tidak dapat dipidana seperti percobaan menganiaya.²³ percobaan menganiaya binatang.²⁴ dan percobaan perang tanding.²⁵ Bertitik tolak pada ketentuan tersebut tentunya penggunaan Pasal percobaan perzinahan tersebut tetap dapat disangkakan dan dipidana.

Tetapi dalam praktik peradilan tentunya tidak sesederhana demikian, proses penegakan hukum tidak boleh kaku dengan bunyi peraturan perundang-undangan. Banyak persoalan yang harus dikaji lebih dalam sampai batas mana pasal percobaan perzinahan dapat dilogikakan. Apakah ketika seseorang digerebek dalam sebuah hotel kemudian dilakukan visum tidak ada sperma dan tidak ditemukan tanda-tanda hubungan seksual dapat dikenakan pasal percobaan perzinahan? tentunya hal ini akan menjadi diskusi yang berkepanjangan yang perlu dibuktikan secara konkrit dalam sebuah sidang pengadilan.

Adanya reorientasi cara pandang publik terhadap penegakan hukum harus dibarengi dengan aparat penegak hukum yang responsif untuk mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya menggunakan teori *formal-positivistis*. Keadaan semacam ini sepertinya telah diramalkan oleh Satjipto Rahardjo yang sejak jauh hari menulis tentang hukum progresif yang bertujuan mewujudkan alternatif bagi pendekatan dominan dalam interpretasi hukum di Indonesia, yaitu pendekatan yang dianggap formalistik dan kurang memperhatikan substansi keadilan. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa kepastian hukum terlalu

²³ Lihat Pasal 351 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁴ Lihat Pasal 302 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁵ Lihat Pasal 184 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

didewakan, padahal seharusnya hukum lebih manusiawi, akar masalah dari situasi ini bersumber dari keadaan hukum tertulis sendiri, yang dengan gampang akan menghasilkan tragedi hukum.²⁶

Saat ini aparat penegak hukum dituntut untuk tidak sekedar melaksanakan tugasnya dengan hanya bertumpu pada satu kaki melalui pendekatan Undang-Undang saja, dengan asal sekedar memenuhi unsur ketentuan bunyi pasal maka dikatakan sudah terpenuhi semua syaratnya. Aparat penegak hukum sekarang harus juga menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah beberapa kasus untuk bahan referensi, serta pendekatan konseptual dengan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang yang nantinya dapat melahirkan ide dan konsep hukum yang relevan.

Sejatinya aparat penegak hukum diminta untuk tidak hanya terpaku pada norma hukum apa yang dilarang atau dianjurkan, tetapi diminta berpikir lebih jauh lagi sampai ke batas akibat apa yang dapat ditimbulkan dari penegakan hukum terhadap larangan atau pun anjuran norma hukum tersebut. Para aparat penegak hukum diharapkan bisa mendobrak paham positivisme yang kaku dengan lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan dan hati nurani namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

Menyelaraskan pemikiran antara bunyi pasal dalam Undang-Undang dengan praktik peradilan, termasuk dalam penggunaan Pasal percobaan perzinahan terutama berkaitan dengan batasan konkrit antara unsur permulaan pelaksanaan dan perbuatan persiapan, maka ketentuan dalam KUHP sudah harus ada revisi terkait klausul Pasal percobaan perzinahan, berupa pengaturan secara khusus dalam delik tersendiri dengan batasan-batasan yang jelas dan tegas untuk lebih menjamin sebuah kepastian hukum yang berkeadilan dalam praktik peradilan.

²⁶ Satjipto Rahardjo dalam Andriaan Bedner, *Seri Tokoh Hukum Indonesia Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik: Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum*, Jakarta: Epistema Institute, 2011, hlm.139-140

6. Kesimpulan

Secara legalitas formal Pasal percobaan perzinahan termasuk kategori tindak pidana kejahatan. Selama tidak diatur secara tegas dalam KUHP berkenaan percobaan kejahatan yang tidak dapat dipidana, maka kejahatan tersebut secara yuridis normatif tetap dapat dikenakan, namun demikian secara praktik peradilan harus dikaji lebih jauh lagi sampai batas mana Pasal percobaan perzinahan dapat dilogikakan secara nalar dan dibuktikan, sehingga hal ini kerap menjadi perdebatan. Hal inilah yang membuat harus ada revisi konkrit terkait klausul pasal percobaan perzinahan, berupa pengaturan secara khusus dalam delik tersendiri dengan batasan yang jelas dan tegas untuk lebih menjamin sebuah kepastian hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Literatur Ilmiah

- Atmasasmita, R, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Criminal Justice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Bina Cipta. 1996.
- Basar, M. Sudrajat, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung: CV Remaja Karya, 1986.
- Hidayat, H. Iman, “ Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1 Tahun 2016*.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Nita Triani, Eko Raharjo dan Dona Raisa Monica, “Analisis Putusan Hakim dalam Membebaskan Pelaku yang Didakwa Melakukan Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Nomor: 89/Pid/2017/Pt.Tjk)”, *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2018.
- Prodjodikoro, Wiryo, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989.
- Pasek Diantha, I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Rahardjo, Satjipto, dalam Andriaan Bedner, *Seri Tokoh Hukum Indonesia Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik: Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum*, Jakarta: Epistema Institute, 2011.
- .Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1995.
- Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Pelete, 1982.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI E-BANKING DI INDONESIA

Rizqi Musrifah¹, Satria Sukananda²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Yogyakarta
artisukananda@gmail.com

ABSTRACT

Currently, banks have relied on information technology in carrying out their activities through e-banking. E-banking refers to any services for bank customers to conduct banking transactions through electronic media. The development of science also has a negative impact which leads to financial losses to bank customers. Therefore, customers must be protected by laws and regulations as well as the bank's operational security system. The purpose of this study is to analyze the legal protection for customers in e-banking transactions in Indonesia. This study uses normative legal research methods. This study will examine the principles, legal concepts and related laws and regulations. The results of the study indicate that bank customers are protected by the provisions that must be carried out by banks in relation to the implementation of electronic banking services, namely in the Law, Financial Services Authority Regulations, Bank Indonesia Regulations. The problem between the bank and the customer can be solved through alternative dispute resolution and court.

Keyword: Banks, Legal Protection, Customer E-Banking

ABSTRAK

Saat ini perbankan sudah mengandalkan teknologi informasi dalam kegiatannya yaitu berupa e-banking. E-banking merupakan layanan bagi nasabah bank untuk melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Perkembangan ilmu pengetahuan juga membawa dampak negatif yaitu menimbulkan kerugian secara finansial kepada nasabah bank. Oleh karena itu nasabah harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan serta sistem keamanan operasional bank. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi e-banking di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah bank dilindungi dengan adanya ketentuan yang harus dilaksanakan bank dalam kaitannya dengan penyelenggaraan layanan perbankan elektronik yaitu dalam Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia. Untuk penyelesaian masalah antara bank dengan nasabah dapat dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa dan pengadilan.

Kata Kunci : Perbankan, Perlindungan Hukum, Nasabah E-banking.

¹ Submit: 22.12.2018 Edting-1: 22.12.2018 Review-1: 24.12.2018 Review-2: 24.12.2018 Editing-2: 1.1.2019 Production:1.1.2019

1. Pendahuluan

Saat ini dengan adanya fasilitas *e-banking* dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang ke bank, khususnya bagi para pengguna bisnis berskala besar yang memiliki kebutuhan akan sistem yang *cost-effective*, leluasa, aman, *automated*, terpadu dan handal tanpa harus terkendala dengan ruang dan waktu.² Hal tersebut tentunya dapat menjadi sarana yang efektif bagi para nasabah yang tinggal di kota-kota besar dengan tingkat kemacetan lalu lintas yang tinggi.³

Secara objektif, dalam mengelola setiap jasa keuangan yang ditawarkan kepada nasabah, bank memiliki prinsip kehati-hatian yang tinggi, namun seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi tidak hanya berdampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk melakukan tindak kejahatan. Hal tersebut diperburuk dengan tingkat keamanan internet perbankan nasional yang ternyata tidaklah cukup untuk dikatakan aman dari pembobolan para peretas.

Hal ini sesuai dengan pemberitaan dalam beberapa media elektronik, bahwa berdasarkan pantauan Tim Insiden Keamanan Internet dan Infrastruktur Indonesia (*Indonesian Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/ ID-SIRTII*), upaya gangguan terhadap sistem *i-banking* bisa mencapai puluhan kali per situs dalam satu hari. Titik yang paling mudah diserang dalam sistem perbankan internet adalah nasabah. Selain karena pengamanan sistem di bank yang kurang baik, komputer yang digunakan nasabah umumnya dipakai untuk berbagai hal sehingga rentan diserang dan dikontrol pihak lain. Sebagai contoh berikut dipaparkan beberapa kasus *e-banking* yang pernah terjadi di Indonesia antara lain :

² Soetarto dan M. Nasir, "Teknologi E-Banking di Kalangan Smart Customer : Kasus di Kota Solo", *Paper Conference Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Solo*, 2008, hlm. 171.

³ *Ibid.*

Dalam Kompas.com disebutkan bahwa terjadi pembobolan beberapa dana nasabah pada tiga bank besar di Indonesia dengan modus menggunakan *software* internet *banking*, modus kejahatan ini diklaim telah menimbulkan kerugian mencapai Rp 130 Miliar.⁴

Selanjutnya disebutkan bahwa ada sebuah informasi yang beredar di media sosial tentang seorang nasabah Bank Central Asia yang merasa bahwa rekeningnya dibobol setelah dia berulang kali gagal melakukan transaksi *e-banking* Bank Central Asia. Saat nasabah tersebut melakukan *login*, muncul tampilan “sinkronisasi token” dan menyebabkan komputer *hang*. Setelah *restart* dan kembali *login* ke Internet *Banking* Bank Central Asia, nasabah mendapati uangnya telah berkurang sebesar Rp 13 juta.⁵ Hal ini tentunya sangat merugikan bagi nasabah karena uang yang berada di rekening mereka dapat hilang begitu saja.

Dalam CNN Indonesia juga disebutkan bahwa terjadi permasalahan dalam penggunaan *e-banking* oleh seorang nasabah yang bernama Tjho Winarto.⁶ Permasalahan tersebut mengakibatkan hilangnya uang sebanyak Rp 245.000.000,00 dari tabungannya. Uang tersebut terindikasi ditransfer ke beberapa bank yang ada di Indonesia. Dalam kasus ini pihak bank justru mengeluarkan statement bahwa transfer uang tersebut sudah melalui prosedur transaksi yang valid dan otentik.

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka diketahui bahwa perlindungan terhadap nasabah perbankan merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum mendapat tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional. Padahal dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan, sehingga mati hidupnya dunia perbankan sangat bergantung pada

⁴<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/15/113500326/Ini.Modus.Pembobolan.Rekening.Nasabah.Melalui.e-Banking>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2018

⁵<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/03/04/144553726/BCA.Minta.Nasabah.Was.pada.Sinkronisasi.Token.saar.Membuka.Internet.Banking>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2018

⁶<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150306103528-78-37161/rekening-dibobol-kasus-bank-permata-lanjut-di-pengadilan/>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2018

masyarakat atau nasabah itu sendiri.⁷ Namun, selama ini belum ada kejelasan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam bertransaksi melalui *e-banking*.

Kedudukan nasabah bank selama ini masih dianggap lemah dan dalam posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus hukum, atau kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya.⁸ Posisi Konsumen dimana dalam hal ini adalah nasabah sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa No.A/RES/39/248 tahun 1985, tentang *guidelines for consumer protection*, yang menghendaki agar konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar tertentu terlepas dari status sosialnya.⁹

Adapun yang dimaksud dengan hak-hak dasar tersebut antara lain adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di negaranya masing-masing.

E-banking merupakan fasilitas yang diperoleh nasabah bank, sehingga hubungan hukum antara bank dengan pengguna *e-banking* merupakan hubungan antara bank dengan nasabah baik sebagai debitur maupun sebagai kreditur. Dasar dari hubungan tersebut adalah perjanjian baik perjanjian penyimpanan dana di bank maupun perjanjian hutang atau kredit dengan bank. Hal ini tentunya semakin mengaburkan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam bertransaksi melalui *e-banking* karena dalam perjanjian antara nasabah

⁷ Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nabah Bank : Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Indonesia*, Jakarta, Nusa Media, 2012, hlm.74.

⁸ *Ibid.* hlm.73.

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 48.

dan bank terdapat klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi sendiri berarti klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditur.¹⁰

Secara sederhana klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban atau tanggung jawab dalam perjanjian dan klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada salah satu pihak.¹¹ Permasalahan juga menjadi timbul ketika dalam prakteknya pihak bank justru memanfaatkan hal tersebut untuk menekan nasabah dengan membuat klausul-klausul yang memberatkan itu, yang disebut sebagai klausula eksonerasi sehingga yang terjadi adalah ketidakseimbangan posisi tawar menawar diantara para pihak.¹² Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 4 huruf a sudah jelas disebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.¹³

Selain itu dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga disebutkan, untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Kemudian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga ditentukan bahwa bank memiliki kewajiban untuk memberitahukan risiko pada nasabah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) nya yang menyatakan :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan. Ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang dimaksud wajib dibuat secara tertulis,

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafitri, 2009, hlm. 83.

¹¹ Diana Simanjuntak, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank”, *Legal Opinion*, Volume IV Nomor I, 2016, hlm. 3.

¹² *Ibid.*

¹³ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

sekurang-kurangnya memuat manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan serta syarat dan ketentuan”.¹⁴

Dalam Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum disebutkan bahwa bank wajib menyelenggarakan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi di wilayah Indonesia dengan memenuhi prinsip kehati-hatian, memperhatikan aspek perlindungan kepada nasabah dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan dalam Pasal 28 nya disebutkan bahwa bank harus memiliki program perlindungan dan edukasi kepada nasabah dalam layanan perbankan elektronik.

Meskipun demikian, faktanya tetap saja kasus-kasus yang terjadi terhadap penggunaan *e-banking* semakin lama semakin luas dan semakin beragam modusnya. Nasabah terkadang juga kurang hati-hati dalam bersikap sehingga mudah mengalami kejahatan *e-banking* yang ada. Kurangnya transparansi informasi dan edukasi yang diberikan pihak bank juga akan memicu semakin tingginya tingkat kerugian nasabah dalam menggunakan *e-banking*. Bank harusnya transparan dalam menyelenggarakan *Good Corporate Governance* dan menginformasikan kepada publik secara konsisten.¹⁵ Selain itu bank secara berkesinambungan harus melaksanakan edukasi kepada nasabah mengenai kegiatan operasional maupun produk dan jasa bank untuk menghindari timbulnya informasi yang menyesatkan dan merugikan nasabah.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka nasabah bank perlu mendapatkan kepastian perlindungan hukum yang didapatkan saat bertransaksi melalui *e-banking*. Selain itu juga perlu adanya informasi mengenai penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak nasabah bank jika merasa dirugikan ketika

¹⁴ Lihat Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012 hlm. 228.

¹⁶ *Ibid.*

menggunakan aplikasi *e-banking*, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.¹⁷ Sehingga nasabah tidak akan merasa kebingungan jika terjadi permasalahan dalam bertransaksi melalui *e-banking*.

Penelitian yang membahas tentang tindak pidana perzinahan secara umum cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini.

Pertama, Tami Rusli dengan judul Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) Electronic Banking Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada tahun 2010 yang membahas tentang permasalahan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen/nasabah anjungan tunai mandiri. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen (nasabah) yang melakukan electronic banking melalui Anjungan Tunai Mandiri yaitu pemberian keamanan kartu dilakukan dengan mengkombinasikan penggunaan magnetic stripe dengan penggunaan chip (integrated circuit), yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan/atau memproses data, sehingga pada kartu dapat ditambahkan aplikasi untuk kepentingan pengamanan pemrosesan data transaksi serta peningkatan keamanan mesin Electronic Data Capture (EDC) pada penyedia barang dan/atau jasa (merchant/point of sales), keamanan mesin ATM, dan keamanan pada sistem pendukung dan pemroses transaksi (back end system) yang berada pada penerbit, Acquirer dan/atau third party processor, dilakukan dengan cara menyediakan mesin dan sistem yang dapat memproses kartu dengan teknologi chip sehingga keamanan konsumen terjamin.¹⁸

Kedua, Satrio Pradana Devanto dan Munawar Kholil dengan judul Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Melalui Internet Banking (Studi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk) pada tahun 2018 yang membahas permasalahan pelaksanaan perlindungan hukum nasabah

¹⁷ Mahesa, Jati Kusuma, *op. cit.*, hlm. 73.

¹⁸ Tami Rusli "Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) Electronic Banking Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)", *Pranata Hukum, Volume 5, Nomor 2, Juli 2010*, hlm. 67

dalam transaksi internet banking di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk serta pertanggungjawaban hukum dalam transaksi internet banking di PT. Bank pembangunan daerah jawa timur tbk. hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna internet banking pada bank jatim dilakukan dengan menekankan ke beberapa aspek yaitu keamanan teknologi internet banking, pengaduan nasabah dan pendidikan konsumen. dalam hal keamanan teknologi internet banking, bank jatim menerapkan 3 prinsip yaitu prinsip kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability). dalam menjaga keamanan teknologi internet banking, bank jatim menerapkan beberapa teknologi antara lain teknologi ssl yang bertujuan untuk mengacak dan menyandikan informasi agar informasi tersebut tidak disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, multifactor identification yang digunakan untuk memeriksa apakah pengguna yang mengakses layanan internet banking adalah pengguna yang sah, sertifikat elektronik yang digunakan sebagai pembuktian keaslian website yang juga berguna untuk mempertahankan kepercayaan nasabah. pertanggungjawaban yang diterapkan dalam layanan internet banking bank jatim menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan pembatasan. pembatasan tersebut dicantumkan di dalam syarat dan ketentuan yang disetujui nasabah ketika akan melakukan registrasi layanan internet banking. namun jika hanya didasari dengan syarat dan ketentuan tersebut maka akan terlihat sangat tidak adil. karena di dalam syarat dan ketentuan tersebut terlihat adanya posisi yang tidak seimbang antara bank jatim dan nasabah. maka prinsip ini harus diikuti dengan prinsip lain yaitu prinsip selalu bertanggung jawab yang terdapat dalam UU PK.¹⁹

Mencermati dua penelitian terdahulu di atas, maka dapat dikatakan penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian tersebut, adapun unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada lingkup kajian utama pada masing-

¹⁹ Satrio Pradana Devanto dan Munawar Kholil, "Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Melalui Internet Banking (Studi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk)", *Rivat Law Volume 6 Nomor 1 Januari-Juni 2018*, hlm. 143

masing penelitian. Untuk dua penelitian di atas masing-masing memfokuskan pada kajian studi kasus baik di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ataupun studi di Bank Mandiri, namun berbeda dengan penelitian ini yang lebih luas dalam ruang lingkupnya.

2. Rumusan Masalah

- 2.1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi e-banking di Indonesia.
- 2.2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah dalam transaksi e-banking.

3. Tujuan Penelitian

- 3.1. Untuk mengkaji secara mendalam perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi e-banking di Indonesia.
- 3.2. Untuk menganalisa penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah dalam transaksi e-banking.

4. Metode Penelitian

4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.²⁰ Adapun pencarian bahan didasarkan pada bahan hukum yang telah ada baik dalam bentuk peraturan perundangan-undangan maupun karya tulis seperti buku-buku ataupun artikel lain yang terdapat dalam situs internet yang relevan dengan objek penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini digunakan dalam memahami perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi *e-banking* di Indonesia.

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34

4.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan Perundang-undangan atau yurisprudensi terkait isu hukum yang diteliti.

4.3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan yang dapat berupa Peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

4.3.1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum pokok yang mengikat. Dalam penulisan ini, digunakan bahan hukum primer berupa :

4.3.1.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4.3.1.2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

4.3.1.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

4.3.1.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

4.3.2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer yang berupa dokumen-dokumen resmi, meliputi karya tulis, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4.3.3. Bahan non-hukum

Bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang telah ada seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya yang digunakan untuk mencari istilah-istilah dalam rangka menjelaskan hal-hal yang digunakan dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan yang terbatas pada penggunaan dokumen dan bahan pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4.5. Metode Analisis Data

Terkait dengan metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, dengan kata lain, berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus.²¹

5. Pembahasan Penelitian dan Analisa

5.1. Bank dan produk Electronic Banking (E-Banking)

Bank berasal dari kata italia *banco* yang artinya bangku.²² Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah.²³ Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan

²¹ *Ibid.*, hlm.42.

²² Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "Analisis Kredit Macet", *Jurnal Administrasi Bisnis*, hlm. 2

²³ *Ibid.*

dana-dana yang dimilikinya.²⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²⁵

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.²⁶ Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.²⁷ Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.²⁸

Sedangkan menurut G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.²⁹ Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat

²⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 7

²⁵ *Ibid*, hlm. 7-8.

²⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 25

²⁷ *Ibid*.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Hermansyah, *op cit*, hlm. 8.

serta memberikan jasa bank lainnya.³⁰ Kemudian menurut A Abdurrachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.³¹

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Layanan Perbankan Elektronik (*Electronic Banking* atau *e-banking*) adalah layanan bagi nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik.

Kemudian menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, layanan perbankan melalui media elektronik atau selanjutnya disebut *electronic banking* (biasa disebut juga dengan *e-banking*) adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, *phone banking*, *electronic fund transfer*, *internet banking*, *mobile phone*.

Adapun jenis-jenis produk *e-banking* yang sudah diterapkan di bank yang ada di Indonesia meliputi:³²

5.1.1. Internet Banking

Ini termasuk layanan *e-banking* yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan *Personal Computer* atau PC atau PDA.

³⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 11.

³¹ A. Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 80.

³² <https://www.it-jurnal.com/pengertian-e-banking>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018

Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan *Phone Banking* yaitu informasi jasa atau produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap tertampang di layar komputer/PC atau PDA.

5.1.2. SMS Banking

Layanan ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari *Phone Banking*, yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via *Handphone* (HP) dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), dan pembelian voucher.

5.1.3. Phone Banking

Ini adalah layanan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya lazim diakses melalui telepon rumah, namun seiring dengan makin populernya telepon genggam atau *Handphone* (HP), maka tersedia pula nomor akses khusus via *Handphone* (HP) bertarif panggilan flat dari manapun nasabah berada.

5.1.4. ATM (Automated Teller Machine)

Automated Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri atau lebih singkatnya disebut ATM, ini adalah saluran *e-banking* paling populer. Hampir setiap orang pasti mempunyai kartu ATM dan menggunakan fasilitas ATM. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam perkembangannya, fitur semakin bertambah yang

memungkinkan untuk melakukan pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan yang terkini transfer ke bank lain (dalam satu switching jaringan ATM).

Selain itu bagi nasabah dapat menikmati fasilitas atau layanan kartu kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

5.2. Pengaturan Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan dalam Transaksi E-Banking

Bertitik tolak dari luas dan kompleksnya hubungan antara produsen dan konsumen, serta banyaknya mata rantai penghubung keduanya, maka untuk melindungi konsumen sebagai pemakai akhir barang atau jasa membutuhkan berbagai aspek hukum agar benar-benar dapat dilindungi dengan adil.³³ Sejak awal nasabah harus benar-benar dilindungi ketika menggunakan produk dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pihak bank. Sehingga nasabah tidak akan mengalami kerugian finansial. Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter mempunyai peranan yang besar dalam usaha melindungi, dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah.

³³ Ali Murdiat, *op. cit*, hlm. 62.

Hal-hal yang menyangkut dengan usaha perlindungan nasabah diantaranya berupa laporan dan data-data yang merupakan bahan informasi.³⁴ Mengingat pentingnya perlindungan nasabah tersebut, Bank Indonesia menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API).³⁵ API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang terdiri dari enam pilar, bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan pada industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.³⁶

5.2.1. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu dalam Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29 disebutkan tentang kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yaitu:

- Pasal 25 : “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau asset konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan”.
- Pasal 27 : “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, asset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen”.
- Pasal 29 : “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”.

³⁴ *Ibid*, hlm. 63.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ *Ibid*.

Dalam Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum disebutkan bahwa :

- (1) Bank wajib menyelenggarakan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi di wilayah Indonesia.
- (2) Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi dapat dilakukan oleh pihak penyedia jasa di wilayah Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi oleh pihak penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Memenuhi prinsip kehati-hatian;
 - b. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); dan
 - c. Memperhatikan aspek perlindungan kepada nasabah.
- (4) Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia sepanjang:
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. Dokumen pendukung administrasi keuangan atas transaksi yang dilakukan di kantor Bank di Indonesia wajib ditatausahakan di kantor Bank di Indonesia;
 - c. Rencana bisnis Bank menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan peran Bank bagi perkembangan perekonomian Indonesia; dan
 - d. Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian dalam Pasal 29 disebutkan bahwa :

“Bank wajib menerapkan prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi Layanan Perbankan Elektronik pada setiap Sistem Elektronik yang digunakan oleh Bank”.

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran menyebutkan bahwa penyelenggara wajib memberikan informasi mengenai manfaat, risiko, dan konsekuensi bagi Konsumen atas penggunaan jasa Sistem Pembayaran.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian finansial yang dialami oleh nasabah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 4 huruf a jelas menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga disebutkan, untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Dalam rangka penyelenggaraan layanan perbankan elektronik bagi nasabah maka bank akan memberikan edukasi kepada setiap nasabahnya. Khusus untuk program edukasi nasabah, pelaksanaannya dirasakan perlu diperluas hingga mencakup mereka yang belum dan akan menjadi nasabah bank agar pada saat pertama kali berhubungan dengan bank para calon nasabah tersebut sudah memiliki informasi yang cukup mengenai kegiatan usaha serta produk dan jasa bank.³⁷ Edukasi masyarakat dibidang perbankan pada dasarnya merupakan pemberian informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi dan kegiatan usaha bank, serta produk dan jasa yang ditawarkan bank.³⁸ Pemberian Edukasi ini diharapkan dapat memfasilitasi pemberian informasi yang cukup kepada masyarakat sebelum mereka melakukan interaksi dengan bank.³⁹ Dengan demikian akan terhindar adanya kesenjangan informasi pada pemanfaatan produk

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

dan jasa perbankan yang dapat menyebabkan timbulnya permasalahan antara bank dengan nasabah dikemudian hari.⁴⁰

Dalam rangka perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur adanya teknologi netral yang dipergunakan dalam transaksi elektronik, serta mensyaratkan adanya kesepakatan penggunaan sistem elektronik yang dipergunakan.⁴¹ Selain itu dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan sistem elektronik secara handal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan keamanan bagi penyelenggaraan kegiatan transaksi elektronik, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan (regulasi) terkait penggunaan teknologi informasi bagi perbankan dan lembaga penyelenggara sistem pembayaran dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia. Peraturan tersebut antara lain ditujukan untuk meningkatkan keamanan, integritas data, dan ketersediaan layanan *e-banking*. Seperti yang tertuang dalam Pasal 29A Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang menentukan dalam rangka peningkatan keamanan transaksi, Penerbit Kartu wajib mengimplementasikan *transaction alert* kepada Pemegang Kartu untuk transaksi dengan kriteria tertentu. Dalam penjelasan Pasal 29A tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *transaction alert* adalah pesan yang disampaikan Penerbit kepada Pemegang Kartu Kredit mengenai transaksi Kartu Kredit yang perlu diketahui oleh Pemegang Kartu Kredit untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh Pemegang Kartu yang bersangkutan. Selain itu penerbit kartu biasanya menggunakan chip pada kartu-kartu pembayarannya.

5.2.2. Perlindungan Hukum Represif

Permasalahan antara bank dengan nasabah lebih kepada permasalahan keperdataan dan kerugian yang ditimbulkan juga kerugian finansial sehingga untuk menyelesaikannya, perlu ada jaminan penggantian kerugian yang dialami nasabah. Dalam ketentuan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Nasabah sebagai konsumen produk dan/atau jasa yang ditawarkan bank sebagai produsen berhak atas penggantian kerugian yang dialami ketika melakukan transaksi dengan fasilitas atau layanan *e-banking*. Bank wajib memberikan ganti rugi kepada nasabah selaku konsumen jasa perbankan atas kerugian dari penggunaan *e-banking* yang disediakan bank.

Namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila nasabah menderita kerugian yang dikarenakan oleh tindakan atau kelalaian nasabah yang sebelumnya telah

diperingatkan atau diedukasi oleh bank. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan Pelaku usaha (dalam hal ini bank) bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, ganti kerugian tersebut berupa pengembalian uang yang nilainya setara dengan kerugian yang ditimbulkan, serta ketentuan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

5.3. Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah dalam Transaksi E-Banking

Jika nasabah dirugikan dalam penggunaan *e-banking*, hal pertama yang harus dilakukan oleh nasabah adalah melaporkannya kepada pihak bank. Kemudian pihak bank akan menyelesaikannya karena penyelesaian pengaduan nasabah merupakan satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank. Pengaduan nasabah yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi bank dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Di setiap bank sendiri wajib memiliki unit dan atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan/atau perwakilan nasabah.

Proses penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah baik nasabah debitur maupun nasabah kreditur diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Namun sekarang terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2104 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK tersebut menjadi dasar dibentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Kemudian untuk sektor perbankan terdapat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Berdirinya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia merupakan suatu kewajiban. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia atau biasa disingkat LAPSPI dibentuk oleh asosiasi bidang perbankan dan didaftarkan di OJK. LAPSPI sendiri menyediakan tiga layanan penyelesaian sengketa yaitu mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Dengan telah beroperasinya LAPSPI sejak Januari 2016 maka penanganan pengaduan yang masuk melalui Financial Costumer Care (FCC) OJK sebatas verifikasi dan klarifikasi.⁴²

Dalam Siaran Pers Nomor SP 77/DKNS/OJK/8/2016 dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan yang dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI) untuk monitoring pengaduan yang masuk, diproses dan diselesaikan oleh

⁴²<http://infobanknews.com/ojk-6-lembaga-penyelesaian-sengketa-siap-beroperasi/>, diunduh pada hari Senin, 30 Januari 2017, pukul 14.40 WIB.

Internal Dispute Resolution (IDR) Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Siaran Pers tersebut juga memuat pendapat Anggota Dewan Komisiner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S Setiono, bahwa Pelaksanaan IDR merupakan pelaksanaan POJK Nomor 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan PUJK meresponnya dengan membentuk unit dan/atau fungsi pengaduan dan memiliki service level agreement sehingga konsumen merasa terlindungi dengan baik.

Terhadap beberapa kasus penanganan pengaduan yang tidak selesai dengan PUJK, OJK mendorong masyarakat untuk meneruskannya kepada LAPSI dengan tahapan proses yang dapat dilalui meliputi mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Berdasarkan Data sejak Januari s.d. Juni 2016 yang dimuat dalam Siaran Pers Nomor SP 77/DKNS/OJK/8/2016, LAPSPI telah menerima sembilan kasus sengketa industri perbankan selama periode Januari hingga Juni 2016. Dari kasus-kasus tersebut, sebanyak enam kasus dinyatakan sudah selesai dan tiga lainnya dalam proses penyelesaian. Kasus sengketa yang diterima oleh LAPSPI terlebih dahulu harus diselesaikan secara internal oleh nasabah dan bank atau *Internal Dispute Resolution (IDR)*.⁴³

6. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi *e-banking* dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan Hukum Preventif yang diberikan kepada nasabah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kerugian dalam melakukan transaksi *e-banking*, perlindungan hukum preventif belum diatur secara khusus namun dapat mengaitkannya dengan berbagai peraturan yang menentukan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dimana dalam hal ini adalah bank, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia

⁴³ *Ibid.*

Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seluruh peraturan hukum tersebut secara parsial memberikan perlindungan hukum preventif terhadap nasabah dalam melakukan transaksi *e-banking*.

Kemudian perlindungan hukum preventif mengatur Nasabah sebagai konsumen produk dan/atau jasa yang ditawarkan bank sebagai produsen berhak atas penggantian kerugian yang dialami ketika melakukan transaksi dengan fasilitas atau layanan *e-banking*. Bank wajib memberikan ganti rugi kepada Nasabah selaku konsumen jasa perbankan atas kerugian dari penggunaan *e-banking* yang disediakan bank. Namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila nasabah menderita kerugian yang dikarenakan oleh tindakan atau kelalaian nasabah yang sebelumnya telah diperingatkan atau diedukasi oleh bank.

Mengenai penyelesaian sengketa Penyelesaian masalah antara nasabah dapat dilakukan dengan cara negosiasi dan saat ini ada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang mempunyai layanan penyelesaian berupa mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Namun jika alternatif penyelesaian sengketa gagal, Bank masih melaporkannya ke OJK dan Pengadilan menjadi pilihan terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 10 /PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 07/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi.
Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 08/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan dan Prosedur Ajudikasi.
Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 09/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase.

2. Literatur Ilmiah

- A Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Buku Satu*, Jakarta, Balai Pustaka Utama, 1989.
- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015.
- Djumhana, Muhammad, *Azas-Azas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008.
- Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "Analisis Kredit Macet", *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.
- , *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kusuma, Mahesa Jati, *Hukum Perlindungan Nabah Bank : Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Indonesia*, Jakarta, Nusa Media, 2012.
- M Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Murdiat, Ali, "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking Dalam Sistem Hukum Indonesia", Volume I Nomor I, April-Juni, 2013.
- ND, Mukti. Fajar, dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Simanjuntak, Diana, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank", Volume IV Nomor I, 2016.
- Soetarto dan M Nasir, "Teknologi E-Banking di Kalangan Smart Customer : Kasus di Kota Solo", Paper Conference Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Solo, 2008.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafitri, 2009.

3. Media Online

[http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/15/113500326/Ini.Modus.Pe
mbobolan.Rekening.Nasabah.Melalui.e-Banking](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/15/113500326/Ini.Modus.Pe
mbobolan.Rekening.Nasabah.Melalui.e-Banking), diakses pada
tanggal 19 Agustus 2018

[http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/03/04/144553726/BCA.Minta.N
asabah.Waspada.Sinkronisasi.Token.saat.Membuka.Internet.Banking](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/03/04/144553726/BCA.Minta.N
asabah.Waspada.Sinkronisasi.Token.saat.Membuka.Internet.Banking)
, diakses pada tanggal 19 Agustus 2018

[http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150306103528-78-37161/rekening-
dibobol-kasus-bank-permata-lanjut-di-pengadilan/](http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150306103528-78-37161/rekening-
dibobol-kasus-bank-permata-lanjut-di-pengadilan/), diakses pada
tanggal 19 Agustus 2018

PEDOMAN PENULISAN

Ketentuan penulisan naskah dalam Jurnal Diversi, sebagai berikut:

1. Naskah yang dikirim merupakan karya ilmiah original dan tidak mengandung unsur plagiarisme.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia minimal sepanjang 20 halaman dan maksimal 30 halaman, kertas berukuran A4, jenis huruf Times New Roman, font 12, dan spasi 1,5.
3. Menggunakan istilah yang baku serta bahasa yang baik dan benar.
4. Naskah dilengkapi Judul Artikel, Nama Penulis, Lembaga Penulis, Alamat Lembaga Penulis, Email Penulis.
5. Abstrak dan Kata Kunci maksimal (1) satu halaman dengan (1) satu spasi serta ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
6. Abstrak ditulis secara gamblang, utuh dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang masing-masing satu paragraf.
7. Kata kunci yang dipilih harus mencerminkan konsep yang dikandung artikel terkait sejumlah 3-5 istilah (horos).
8. Judul artikel harus spesifik dan lugas yang dirumuskan dengan maksimal 12 kata (bahasa Indonesia), atau 90 ketuk pada papan kunci yang menggambarkan isi artikel secara komprehensif.
9. Sistematika penulisan terdiri dari :
 - 9.1. Judul
 - 9.2. Abstrak
 - 9.3. Pendahuluan
 - 9.4. Rumusan Masalah
 - 9.5. Metode Penelitian
 - 9.6. Hasil dan Pembahasan
 - 9.7. Kesimpulan

Teknik Penulisan Catatan Kaki (Footnote)

Setiap pendapat atau fakta (antara lain bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, koran, dan data elektronik) yang dikutip dalam Jurnal Diversi harus dibuat catatan kaki dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Catatan kaki adalah catatan pada kaki halaman yang berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh tulisan, pendapat, penjelasan, perbandingan atau suatu kutipan dan dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan untuk memberikan penjelasan atau pelengkap pada teks. Untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam jurnal harus muncul dalam catatan kaki.
2. Nomor catatan kaki harus ditulis di kaki halaman yang sama dengan halaman letak kutipan.
3. Nomor catatan kaki disusun secara berurutan di dalam setiap bab. artinya, catatan kaki dari setiap bab dimulai dari nomor 1, dengan tetap berpedoman pada tata cara penulisan catatan kaki (footnote).
4. Jarak antara tiap-tiap catatan kaki adalah satu spasi.
5. Ukuran font catatan kaki adalah 10 dengan Times New Roman
6. Bentuk-bentuk catatan kaki sebagai berikut :

9.1. Buku

Urutan penulisan catatan kaki terdiri dari nama pengarang tanpa gelar akademik, judul (dan jika ada sub judul) buku dicetak miring, cetakan atau edisi (kota penerbitan (titik dua), nama penerbit, tahun terbit dan diakhiri dengan halaman letak sumber kutipan.

Contoh:

Hatta, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum, cetakan pertama, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 2

Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang, cetakan pertama, Jakarta: PT. Yasrif Watampone, 2010, hlm 3

Kartadjuma, GATT dan WTO, Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan, cetakan pertama, Jakarta: UI Press, 1996, hlm. 4

9.2. Pengutipan bunyi pasal yang berasal dari Undang-Undang hasil terjemahan

Pengutipan bunyi pasal yang berasal dari Undang-Undang hasil terjemahan, urut-urutannya adalah nama penerjemah tanpa gelar akademik, judul (dan jika ada sub

judul) Undang- Undang hasil terjemahan dicetak miring, cetakan dan edisi (jika ada), selanjutnya untuk kota penerbitan (titik dua), nama penerbit, tahun terbit serta diakhiri dengan halaman letak sumber kutipan.

Contoh :

R. Subekti & R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, cetakan ketiga, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm 225

Tim Redaksi Ikhtiar Baru van Hoeve, Himpunan Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia, cetakan kedua, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 2008, hlm. 1080

9.3. Pengutipan pendapat atau fakta yang berasal dari buku dengan dua pengarang

Pengutipan pendapat atau fakta yang berasal dari buku dengan dua pengarang, urut-urutannya adalah nama pengarang pertama tanpa gelar akademik, kata "dan", nama pengarang kedua tanpa gelar akademik, judul (dan jika ada sub judul) buku dicetak miring, nama editor, kompilator, atau penerjemah, cetakan, edisi (jika ada), selanjutnya untuk kota penerbitan (titik dua), nama penerbit, tahun terbit dan diakhiri dengan halaman letak sumber kutipan.

Contoh :

Kusnadi dan Bintan R Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Cetakan Kelima, Jakarta: Gramedia, 2009, hlm 75

Robert Lynd and Helen Lynd, Middletown: A Study in American Culture, New York: Harcourt, Brace and World, 2008, hlm 67

9.4. Jurnal dan Majalah

Pengutipan pendapat atau fakta yang berasal dari jurnal atau majalah, urutan penulisan identitasnya adalah nama pengarang dan judul tulisan dengan tanda kutip, (disambung dengan kata-kata: dalam) nama jurnal dicetak miring, volume atau edisi, dan halaman letak sumber kutipan.

Contoh:

Mochtar Kusumaatmadja, "Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Hasil Putaran Uruguay", Jurnal Hukum, Edisi No. 5 Vol.3, (1996), hlm. 3

Thomas H. Jackson, "Avoiding Powers in Bankruptcy," 36 Stanford Law Review 725 (Februari 1984), hlm. 732 – 733

Ariyanto dan Andre Revalino. "Kepailitan: Sekadar Tambal- Sulam?" Majalah Trust, 3 Juni 2004, hlm. 35

9.5. Makalah

Pengutipan pendapat atau fakta yang berasal dari makalah yang diseminarkan, urutan penulisan identitasnya adalah, nama pengarang dan judul tulisan dengan tanda kutip, (disambung dengan kata-kata: dalam) tema seminar, penyelenggara, tempat penyelenggaraan, tanggal dan halaman letak kutipan diambil.

Contoh:

Erman Rajagukguk, "Kontrak Internasional", Makalah disampaikan di Ceramah Program Continuing Legal Education, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 14 Mei 1994, hlm 2

9.6. Putusan Pengadilan Nasional

Catatan kaki untuk kutipan dari Putusan Pengadilan Tingkat I atau Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali, ditulis dengan cara: menuliskan kata "Putusan" dilanjutkan dengan penyebutan pengadilan pada tingkat mana perkara diajukan, pihak penggugat, diikuti tulisan "v." pihak tergugat yang ditulis dengan cetak miring, dilanjutkan dengan nomor perkara tersebut dilanjutkan dengan nomor halaman yang dirujuk.

Contoh:

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Tim Likuidasi PT Astria Raya Bank (dalam likuidasi) v. PT Asmawi Agung Corporation, Nomor 05/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., hlm 10.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam PT. Bank IFI v. Fadel Muhammad, Nomor 37 K/N/2001, hlm 19

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali dalam PT Bermis Sarana Wisma v. Duma Hutapea Kurator dan Pengurus PT Bernas Madu Sari, Nomor 011 PK/N/2003, hlm 13

9.7. Putusan Badan Internasional

Catatan kaki untuk putusan badan internasional, misalnya Resolusi PBB, ditulis dengan cara : mencantumkan kata "Resolusi" dilanjutkan dengan organisasi yang menerbitkan, diikuti oleh nomor resolusi tersebut, lengkap dengan nomor halaman yang dirujuk.

Contoh:

Resolusi PBB No. G.A.Res.832, UNICEF, Sessi 9, Supp. No. 21. hlm 19

9.8. Putusan Pengadilan Asing

Catatan kaki untuk kutipan dari Putusan Pengadilan Asing, ditulis dengan cara: menuliskan para pihak yang berperkara (nama penggugat dilanjutkan dengan huruf "v." Nama tergugat), dilanjutkan dengan penyebutan pengadilan dan nomor perkara tersebut dilanjutkan dengan nomor halaman yang dirujuk.

Contoh:

Edwards Co. v. Long Island Trust Co., 75 Misc. 2d 739; 347 NYS 2d 898 (Sup. Ct. 1973), hlm 21

United States v. MacDonald, 531 F.2d 196,199-200 (4* Cir. 1976) (resting review of the dispositive issue on the principle of judicial economy, rev'd, 435 u.S 850, 1978. B.D. Int'l

Discount Corp. v. Chase Manhattan Bank, 701 F.2d. 1071 (2d Cir.1983), hlm 112

Ben Franklin Retail Store Inc. et. al. v. Kendig, 225 B.R 646 (Bankr. NDIII. 1998), hlm 95

9.9. Media Online

Catatan kaki untuk kutipan dari internet ditulis dengan cara: nama pengarang (jika ada), alamat URL (the Uniform Resource Locator) atau alamat yang nampak pada address window internet, judul artikel dicetak dengan tanda kutip, dan tanggal akses.

Contoh:

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13426&cl=Berita>, "PKPU Kreditor: Tanpa Adanya Utang, Pemohon Tidak Punya Legal Standing," Akses 19 Agustus 2005

Hikmahanto Juwana, "Pailitnya Prudential, Harga Mahal Panasea IMF," dalam <http://64.203.71.il/kompas-cetak/M05/19/opini/1029674.htm>, Akses 19 Mei 2004.

9.10. Hasil Wawancara

Catatan kaki untuk hasil wawancara ditulis dengan cara: wawancara dengan nama subjek penelitian atau nara sumber, jabatan, tempat wawancara dan waktu wawancara yang mencakup tanggal, bulan dan tahun yang ditulis dalam kurung.

Contoh:

Interview by Lauren Brook Eisen with Shane Spradlin, CEO, Nextel Communications, Potomac, Md, Mar. 2, 2000.

Telephone Interview with John J. Farrell, Senior Partner, Hildebrand, McLeod & Nelson, Nov.11,1999

Wawancara dengan Patricia Keane, chief ed., UCLA Law Review, di Los Angeles, California, 2 Maret 2000.

TEMPLATE OF WRITING THE JOURNAL OF DIVERSI

Title consists of a maximum of 12 words

Author name

Affiliation, Address, Email

ABSTRACT

Diversi Journal is one of the scientific journal that aims to publish and disseminate ideas and inventions law. Therefore, this template is designed to enable writers compose an article in accordance with the characteristics of the Diversi Journal. Abstract consists of two types (English and Indonesian), contain exposure briefly about the problem formulation, research methods, and research results. Abstract italics (italic) letters Times New Roman, font size 11, 1 space and no more than 200 words.

Keywords: minimum of 2 and maximum of 5 keywords alphabetically and separated comma (,).

1. Introduction

Diversi Law Journal is a periodic Scientific Journal published by the Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri which is published twice a year. Preferred research generally relates to various legal issues both regionally and internationally. The submitted article covers issues in the field of Civil Law, Criminal Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, Constitutional Law, State Administrative Law, Customary Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, Law International, etc.

Introduction contains a description of the problem and a comparison of research carried out with pre-existing research (originality).

2. Problem Formulation

Problem formulation consists of at least one problem. The formulation of the problem must be concise, clear and solid, and there is compatibility with the title of the research. Maximum of two problem formulations

3. Research Methods

In this research method, researchers describe the type of research used (legal research or socio legal research), approach methods (legislation, cases, comparison, history, etc.) data sources (primary data, secondary data), data collection methods, location research, reason for selecting research sites, and also providing data analysis techniques.

4. Research Results and Discussion

The discussion contains a brief review of theory and research results. Subtitles are made in the form of numbering.

5. Conclusion

The closing contains conclusions from the results of the research that has been carried out.

TEMPLATE PENULISAN JURNAL DIVERSI

Judul Terdiri dari Maksimal 12 Kata

Nama Penulis

Instansi, Alamat, Email

ABSTRACT

Diversi Journal is one of the scientific journal that aims to publish and disseminate ideas and inventions law. Therefore, this template is designed to enable writers compose an article in accordance with the characteristics of the Diversi Journal. Abstract consists of two types (English and Indonesian), contain exposure briefly about the problem formulation, research methods, and research results. Abstract italics (italic) letters Times New Roman, font size 11, 1 space and no more than 200 words.

Keywords: minimum of 2 and maximum of 5 keywords alphabetically and separated comma (,).

ABSTRAK

Jurnal Diversi merupakan salah satu Jurnal Ilmiah yang bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarkan pemikiran dan penemuan hukum. Oleh karena itu, Template ini dibuat untuk memudahkan penulis menyusun artikel sesuai dengan karakteristik Jurnal Diversi. Abstrak terdiri dari 2 jenis (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia), berisi pemaparan secara singkat mengenai rumusan masalah, metode penelitian, dan hasil penelitian. Abstrak ditulis miring (*italic*) dengan huruf Times New Roman, ukuran huruf 11, 1 spasi dan tidak lebih dari 200 kata. **Kata kunci:** minimal 2 dan maksimal 5 kata kunci yang disusun secara alfabetis dan dipisahkan koma (,).

1. Pendahuluan

Jurnal Hukum Diversi merupakan Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri yang terbit dua kali dalam setahun. Penelitian yang diutamakan umumnya berhubungan dengan berbagai isu hukum baik dalam lingkup regional maupun internasional. Artikel yang diajukan mencakup isu-isu di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Konstitusi, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Internasional, dll

Pendahuluan berisi tentang gambaran permasalahan serta perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya (originalitas).

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah minimal terdiri dari satu permasalahan. Rumusan masalah harus singkat, jelas dan padat, dan ada kesesuaian dengan judul penelitian. Maksimal dua rumusan masalah

3. Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan (legal research ataupun socio legal reseach), metode pendekatan (perundang-undangan, kasus, perbandingan,

historis, dll) sumber data (data primer, data sekunder), cara pengambilan data, lokasi penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, dan juga memberikan teknik analisis data.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan berisi kajian teori dan hasil penelitian secara ringkas. Sub judul dibuat dalam bentuk penomoran.

5. Kesimpulan

Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.